



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202272810, 6 Oktober 2022

## Pencipta

Nama : **Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., Mas Nana Jumena, S.H., M.H. dkk**

Alamat : Kebun Bibit Dusun II Hajimena RT 006 RW 002, Kel. Hajimena  
Kec. Natar Kab. Lampung Selatan 35362, Lampung Selatan,  
LAMPUNG, 35362

Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Alamat : Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro  
No. 1 Gedong Meneng Rajabasa Bandar Lampung, Lampung  
35145, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Pengantar Hukum Internasional**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 25 Juni 2021, di Yogyakarta,

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000388551

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.	Kebun Bibit Dusun II Hajimena RT 006 RW 002, Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan 35362
2	Mas Nana Jumena, S.H., M.H.	Jl. Trip Jamaksari Gg. Gurame No. 32 Serang, Banten 42118
3	Rachma Indriyani, S.H., LL.M.	Jl. Purnawirawan Raya No. 30 Lk. I Langkapura, Bandar Lampung 35152
4	Febryani Sabatira, S.H.	Jl. Danau Toba Gg. Sendang No. 29 Bandar Lampung 35136
5	Orima Melati Davey, S.H.	Jl. Pisang No. 46 Lk. I, Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat. Bandar Lampung 35113
6	Ikhsan Setiawan, S.H.	Dusun II Lubuk Empelas, Muara Enim, Sumatra Selatan 31311
7	Rasti Putri Januarti, S.H.	Jl. Gunung Dieng No. 112 Perumnas Way Halim, Bandar Lampung 35141




*Suluh Media*

PENGANTAR  
**HUKUM**  
**INTERNASIONAL**




Rudi Natamiharja  
Nana Jumena  
Rachma Indriyani  
Febryani Sabatira  
Orima Melati Davey  
Ikhsan Setiawan  
Rasti Putri Januarti

Editor: Yunita Maya Putri



**PENGANTAR  
HUKUM  
INTERNASIONAL**



# **PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL**

**Rudi Natamiharja  
Nana Jumena  
Rachma Indriyani  
Febryani Sabatira  
Orima Melati Davey  
Ikhsan Setiawan  
Rasti Putri Januarti**

**Editor: Yunita Maya Putri**

**Suluh Media**

## **PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL**

*oleh Rudi Natamiharja, Nana Jumena, Rachma Indryani, Febryani Sabatira, Orima Davey, Ikhsan Setiawan, Rasti Putri Januarti*

*Editor Yunita Maya Putri*

Hak Cipta © 2021 pada penulis

Edisi Pertama Cetakan Pertama ~ 2021

**Suluh Media**

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283  
Telp 0274-882262


Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun secara elektronik maupun mekanis termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-623-7572-40-4

Buku ini tersedia sumber elektronisnya

### **DATA BUKU**

Format 17 x 24 cm Jml Hal. x + 92 Kertas Isi HVS 70 gram Tinta Isi BW, Kertas Cover Ivori 260 gram Tinta Cover Colour Finishing Perfect Binding Laminasi Doff



# SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

oleh: Dr. M Fakih, S.H., M.S.

*Assalamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,*

**F**akultas Hukum Universitas Lampung memiliki visi untuk menjadi pengemban hukum terbaik di Indonesia pada tahun 2025 FH UNILA sebagai pengemban visi tersebut harus mengembangkan kualitas *input* dan *output* penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian sebagai sistem pendidikan tinggi yang inklusif. Salah satu *output* bidang pendidikan yang akan menjadi fondasi untuk mencapai visi FH UNILA adalah bahan ajar yang berkualitas, terqualifikasi dan dinamis. Wujud bahan ajar semakin berkembang baik, ragam bentuk dan cara penyampaian namun ketersediaan buku ajar yang berkualitas sesuai mata kuliah yang ditawarkan tetap menjadi keharusan pada proses belajar dan mengajar. Buku ajar merupakan senarai dari berbagai sumber buku referensi pada mata kuliah tertentu yang membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan dengan lebih mudah dan memotivasi dosen untuk terus berkembang pada bidang keilmuannya.

Mengingat pentingnya buku ajar bagi proses belajar dan mengajar, Fakultas hukum memotivasi bapak/ibu dosen untuk menulis buku ajar, membuka kesempatan dan memfasilitasi penerbitan buku ajar tersebut melalui Bantuan Penerbitan Buku Ajar FH UNILA 2020/2021 25 buku ajar

akan diterbitkan pada tahun ini dan masing-masing buku akan dicetak sebanyak 100 eksemplar Untuk meningkatkan kerjasama Fakultas Hukum dengan universitas lain sebagai dukungan pelaksanaan penyelenggaraan Merdeka Belajar Merdeka Kampus (MBKM) dosen FH Unila diharapkan dapat berkolaborasi dengan penulis atau dosen yang berasal dari luar lingkungan Universitas Lampung Oleh karena itu, untuk keperluan Bantuan Penerbitan Buku Ajar FH UNILA 2020/2021 telah disusun pedoman penulisan yang dapat bapak/ibu akses pada link yang disediakan Pedoman penulisan buku ajar disusun sesuai dengan pedoman penulisan buku ajar pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) sebagai panduan penulisan buku ajar sesuai dengan standar lembaga penjamin mutu perkuliahan dan pembelajaran di lingkungan Universitas Lampung


*Wassalamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh*

Bandar Lampung, 25 Juni 2021

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lampung

dto

Dr M Fakh, SH, MS



## **KATA PENGANTAR**

**T**ulisan merupakan cara pandang seorang pengarang terhadap sesuatu yang ia tulis. Cara pandang tersebut terbentuk, dengan sadar atau pun tidak sadar, oleh latar belakang di mana si penulis menempuh pendidikan. Sebagai dosen yang telah melalui perkuliahan selama hampir delapan tahun di Perancis, tentunya ada beberapa hal dalam buku ini diwarnai oleh latar pendidikan tersebut.

Buku ajar pengantar hukum internasional diperuntukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Di dalamnya akan memaparkan hukum internasional secara sederhana dan sistematis. Pembaca akan selalu mendapat gambaran terlebih dahulu mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam suatu bab agar dapat memahami peta pembahasan dengan baik sehingga memudahkan untuk memahaminya. Karya ini tidak saja diperuntukan bagi kalangan mahasiswa, namun juga oleh kalangan umum yang tertarik terhadap hukum internasional. Oleh karena itu, pengertian hukum internasional dalam buku ini diawali dengan memberikan pengantar secara singkat dan sederhana mengenai hukum secara umum itu sendiri lalu tentunya kepada hukum internasional.

Harapannya, buku ajar pengantar hukum internasional tidak saja akan memberi kontribusi bagi mahasiswa fakultas hukum di Universitas Lampung, namun buku ini akan memberikan gambaran kepada mahasiswa yang berada di luar negeri mengenai cara pandang pengajar yang pada umumnya dilakukan oleh dosen di Indonesia terhadap hukum internasional.

Penulis



## **DAFTAR ISI**

<b>SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1    PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM INTERNASIONAL</b>	<b>1</b>
1 1    Pengertian Istilah Hukum	1
1 2    Tujuan dan Manfaat Hukum Internasional	8
1 3    Hukum Internasional Publik dan Privat	10
1 4    Cabang Hukum Internasional	12
<b>BAB 2    SUMBER HUKUM INTERNASIONAL</b>	<b>17</b>
2 1    Pengertian Sumber Hukum	18
2 2    Pengertian Sumber Hukum Nasional	20
2 3    Pengertian Sumber Hukum Internasional	22
<b>BAB 3    SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL</b>	<b>39</b>
3 1    Pengertian Subjek Hukum dan Subjek Hukum Internasional	39
3 2    Macam-macam Subjek Hukum Internasional	44
<b>BAB 4    HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL             DAN HUKUM NASIONAL</b>	<b>61</b>
4 1    Kedudukan Hukum Nasional dalam Hukum Internasional	62
4 2    Hierarki Kekuatan Hukum Indonesia	73

<b>BAB 5</b>	<b>PENGAKUAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL</b>	<b>77</b>
5 1	Pengertian Pengakuan Internasional	78
5 2	Jenis-jenis Pengakuan Internasional	79
5 3	Fungsi Pengakuan	80
5 4	Teori-teori tentang Pengakuan	80
5 5	Pemberian Pengakuan Internasional	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>89</b>

-oo0oo-

## **BAB 1**

# **PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM INTERNASIONAL**

### **Pendahuluan**

**P**ada umumnya setiap orang yang hendak mempelajari suatu cabang ilmu pengetahuan, harus memahami terlebih dahulu tentang Batasan atau pengertian secara luas cabang ilmu tersebut. Oleh karena itu pula, sebelum memahami pengertian serta hakikat dari hukum internasional dengan baik, penulis mengajak para pembaca untuk mengenal istilah kata “hukum” yang menjadi dasar dalam pemahaman. Selanjutnya kata “internasional” yang dimaksud dalam “hukum internasional”

Setelah memahami pengertian hukum, selanjutnya penulis mengajak untuk memahami istilah hukum internasional, mengingat hal ini merupakan pembahasan pokok dalam pengantar hukum internasional. Pemaparan tentang pengertian umum hukum dan hukum internasional akan memberikan gambaran umum tentang ruang lingkup dari materi tersebut. Pemahaman umum dari suatu cabang ilmu, akan membantu para pembaca untuk melihat tempat dan kedudukan dari bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

### **1.1 Pengertian Istilah Hukum**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa,

pemerintah atau otoritas. Adapun pengertian hukum menurut para ahli hukum yaitu <sup>1</sup>

- 1 Leon Duguit hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diundahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu
- 2 Immanuel Kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan

Para ahli lain seperti Jean Emmanuel Ray berpendapat bahwa Hukum adalah kesatuan aturan-aturan yang bersifat mengikat yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan terdapat pemberian sanksi terhadap pelanggaran oleh di mana sanksi tersebut merupakan kewenangan pemerintah <sup>2</sup> Pakar lainnya yang memiliki latar pemahaman yang berbeda merumuskan istilah hukum, sebagai berikut

- 1 Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, hukum hanya merupakan suatu kebiasaan hukum (*rechtgewohnheiten*)
- 2 Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan
- 3 Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan dalam pranata hukum
- 4 Karl Von Savigny yang berpaham historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam
- 5 Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia
- 6 Menurut O Notohamidjojo mengenai pengertian hukum bahwa keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antarnegara yang berorientasi pada (sekurang-kurangnya) dua

asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat

Beberapa rumusan definisi di atas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum<sup>3</sup> Selain itu masih banyak lagi definisi-definisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan definisi-definisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat Adapun pengertian hukum secara umum, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku kemanusiaan, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan<sup>4</sup> Dan hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu<sup>5</sup>

- 1 Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- 2 Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- 3 Peraturan itu bersifat memaksa
- 4 Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut harus tegas

Ruang lingkup hukum berkaitan langsung dengan sistem hukum Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum Sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang lebih kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula Adapun komponen-komponen sistem hukum tersebut adalah<sup>6</sup>

- 1 Masyarakat Hukum, himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu maupun kelompok, sekaligus tempat hukum itu diterapkan
- 2 Budaya Hukum, pemikiran-pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya
- 3 Filsafat Hukum, formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia
- 4 Ilmu Hukum, media komunikasi antara teori dan praktik hukum sekaligus media pengembangan teori, desain, konsep hukum
- 5 Konsep Hukum, formulasi kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum
- 6 Pembentukan Hukum, bagian proses hukum yang meliputi lembaga aparatur-dan saran pembentukan hukum
- 7 Bentuk Hukum, hasil proses pembentukan hukum
- 8 Penerapan Hukum, proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, meliputi lembaga-aparatur-saran-prosedur penerapan hukum
- 9 Evaluasi Hukum, proses pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan undang-undang atau tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya

### 1 1 1 Mengenal Istilah Hukum Internasional

Bagian ini akan menjadi materi yang menempatkan Hukum Internasional sebagai bagian dari Ilmu Hukum kepada mahasiswa Terminologi Hukum Internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa asing, di antaranya *International Law* (Inggris), *Droit International* (Prancis), dan *Internationaal Recht* (Belanda)<sup>7</sup> Istilah Hukum Internasional saat ini telah diterima secara umum untuk menggambarkan pranata hukum yang berlaku dalam hubungan internasional Lebih jauh lagi, jika merujuk definisi bahasa Perancis, kata "hukum" diartikan "droit" yang dijelaskan sebagai berikut "

*"Le droit est l'ensemble des dispositions interpretatives ou directives qui a un moment et dans un Etat determines, reglent le statut des personnes et des biens, ainsi que les rapports que les personnes publiques ou privees entretiennent"* <sup>8</sup>

Definisi di atas dapat diartikan bahwa "Hukum adalah seperangkat interpretatif (petunjuk) atau arahan pada satu waktu dan dalam keadaan

tertentu yang mengatur status orang dan harta benda serta hubungan antara orang perorangan secara perdata atau murni perdata” Merujuk pada pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>9</sup>

Sedangkan istilah hukum internasional di sejumlah kepustakaan juga menggunakan istilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan Hukum Internasional, yakni Hukum Antar Bangsa (*The Law of Nations*), Hukum Antar Negara (*Interstates Law*), Hukum Dunia (*World Law*), dan Hukum Transnasional (*Transnational Law*)

Istilah *The Law of Nations*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum bangsa-bangsa, memiliki akar konseptual pada istilah yang dikenal di dalam bahasa Romawi, *Ius Gentium*, yakni hukum yang berlaku antara bangsa-bangsa di jaman Romawi, termasuk kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara sesama bukan orang Romawi.<sup>10</sup> Selanjutnya, di masa menjelang berakhirnya Perang Dunia II, seorang Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat bernama Robert H Jackson melakukan refleksi terhadap situasi peperangan saat itu dengan mengemukakan pentingnya hukum antar bangsa. Ia menyatakannya sebagai berikut.<sup>11</sup>

*Awareness of the effect of war on our fundamental law should bring home to our people the imperative and practical nature of our striving for a rule of law among the nations*

Atau yang diartikan bahwa “Kesadaran akan dampak perang terhadap hukum dasar kita harus membawa pulang sifat penting dan praktis dari perjuangan kita untuk sebuah peraturan hukum di antara bangsa-bangsa” Sejumlah pakar juga seakan masih menegaskan bahwa *Law Among Nations* merupakan esensi dari hukum internasional publik yang dipahami saat ini. Selanjutnya, Istilah hukum antarnegara (*interstates*

*law*) juga digunakan untuk merujuk hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam konteks Hukum Internasional kontemporer, istilah ini tentu mengandung suatu kelemahan bahwa subjek hukum internasional hanyalah negara-negara. Faktanya, kendatipun negara merupakan subyek utama dalam hukum internasional, sejumlah entitas yang memiliki kapasitas hukum internasional terbatas juga telah diakui sebagai subyek hukum internasional. Perlu untuk diklarifikasi bahwa istilah *interstate* juga dapat memiliki makna lain, yaitu hukum antar negara bagian di suatu negara federasi, seperti misalnya Amerika Serikat. Para sarjana hukum internasional nampanyak tidak terlalu banyak menggunakan istilah ini karena cenderung lebih tepat digunakan untuk isu-isu hukum internasional yang bersifat tematik.<sup>12</sup>

### 1 1 2 Istilah Hukum Internasional Menurut Pakar

Perlu dijelaskan di awal bahwa terdapat beragam definisi Hukum Internasional yang dikemukakan oleh para ahli. Bijak kiranya untuk memahami bahwasanya perbedaan batasan terhadap Hukum Internasional sesungguhnya berangkat dari cara pandang yang beragam pula. F. Sugeng Istanto mengemukakan definisi hukum internasional dalam suatu rumusan yang membedakannya dengan Hukum Perdata Internasional sekaligus menolak pandangan bahwa Hukum Internasional hanyalah merupakan moral internasional saja. Berikut definisi tersebut dinyatakan "Hukum Internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional."

Jawahir Thontowi memberikan ulasan mengenai ruang lingkup Hukum Internasional sebagai berikut "Sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas, hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional yang terikat untuk mematuinya dan melaksanakannya. Selain itu, hukum internasional mencakup peraturan-peraturan hukum tertentu terkait antara individu-individu dengan subyek hukum non-negara (*non-State entities*) dan aktor-aktor negara yang baru (*new State actors*)."<sup>13</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, Hukum Internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antara subyek-subyek Hukum Internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) unsur dari batasan tersebut, yakni

- 1 Terdapat prinsip (asas) hukum dan norma (kaidah) hukum
- 2 Berfungsi untuk melandasi hubungan antara subyek-subyek Hukum Internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara
- 3 Bersifat publik

Sedangkan menurut ahli luar negeri Louis Antoine Aledo definisi hukum internasional dirumuskan sebagai "*Le droit international public se compose de l'ensemble des règles juridiques qui regissent les rapports entre Etats*". Secara sederhana, kalimat ini dapat diartikan bahwa "Hukum internasional terdiri dari keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara". Selanjutnya ia menekankan bahwasanya hukum internasional tidak lahir secara tiba-tiba, namun melalui proses yang cukup panjang. Jean Combacau dan Serger Sur dalam bukunya yang cukup terperinci dan tebal, mengawali pembahasan hukum internasional publik dengan memaparkan hubungan internasional. Kemudian, ia memberikan definisi bahwa hukum internasional merupakan aturan yang menjalin hubungan sosial, mengatur interaksi internasional dan merupakan satu-satunya hukum yang dapat melakukannya. Hal ini tercermin pada perkuliahan hukum internasional di Perancis yang menekankan dengan mengawali hubungan internasional sebagai salah satu unsur yang menciptakan hukum internasional yang sampai saat ini masih berlaku.

Pakar lainnya, yaitu Dominique Carreau memberikan suatu gambaran perjalanan hukum internasional sebelum terlahirnya negara-negara seperti saat ini. Beliau menjelaskan keberadaan hukum internasional dalam kitab suci injil, pada perang dunia pertama sampai dengan perang dunia kedua. Melalui tahapan penjelasan ini dapat dimengerti bahwa hukum internasional telah ada sejak lama dan

berkembang menjadi suatu hukum yang sempurna setelah perang dunia kedua Tujuan hukum internasional secara jelas dipaparkan olehnya yaitu dalam rangka menciptakan keteraturan hubungan antara negara dan tidak bersifat intern, lokal atau nasional

Lingkup hukum internasional memiliki kemiripan yang signifikan dengan hukum perdata internasional, bahwa keduanya merupakan kaidah yang mengatur hubungan subjek hukum antar negara Oleh karena itu, Bernardt Audit menjelaskan terlebih dahulu perkembangan keduanya untuk menentukan perbedaan antar dua kadah hukum tersebut Hukum perdata internasional terbentuk pada abad ke-19, yaitu ketika hukum internasional publik telah melakukan pengaturan hubungan antara negara Karakteristik antara kedua bidang tersebut pun sangat berbeda, terutama jika diperhatikan kata "perdata" pada hukum perdata internasional Hukum perdata internasional diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara individu (subjek hukum atau badan hukum), penyelesaian kontrak antara perusahaan satu negara dengan negara lain dalam konteks perbedaan negara Sedangkan hukum internasional publik menyangkut kedaulatan wilayah atau penghormatan terhadap perjanjian antara negara Jika melihat kepada subjek hukum internasional yaitu negara, organisasi internasional, Palang Merah internasional, Tahta Suci Vatikan, Pemberontak dan Individu, maka hemat penulis, hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum internasional, sedangkan subjek hukum perdata internasional adalah individu atau badan hukum di suatu negara

## **1 2 Tujuan dan Manfaat Hukum Internasional**

Sebelum membahas tentang tujuan dan manfaat hukum internasional, perlu dikaji terlebih dahulu tentang tujuan dan manfaat hukum itu sendiri Kaidah hukum melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan di antara manusia Mengatur hubungan di antara manusia agar tercipta ketertiban atau stabilitas dan diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan Mengatur hubungan manusia dan me-

tingkatkan atau mengembangkan hubungan antar manusia. Kaidah hukum fungsinya melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok. Maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan. Kesadaran pada diri manusia pada dasarnya adalah manusia memerlukan perlindungan kepentingan yaitu hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman di sekelilingnya. Sedangkan, Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang). Bentham juga mengemukakan bahwa tujuan perundang-undangan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat, yaitu

- 1 *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- 2 *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- 3 *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- 4 *To attain equity* (untuk mencapai kebersamaan)

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dan manfaat hukum secara umum berbanding lurus dengan tujuan dan manfaat hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum. Namun, sebelum membahas tujuan dan manfaat hukum internasional, maka perlu diketahui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk komisi hukum internasional (*International Law Commission*) pada tanggal 21 November 1947. Tugas yang diemban oleh komisi hukum internasional ialah menjaga dan memelihara perkembangan pembentukan hukum internasional. Komisi ini tidak hanya mengatur kesepakatan antara negara tapi juga menjadikan hukum internasional lebih terkodifikasi sehingga memudahkan dunia internasional mengakses dokumen-dokumen yang diinginkan. Lalu, apakah sebenarnya tujuan dari hukum internasional? Berdasarkan catatan dari komisi hukum internasional PBB, atau yang dikenal dengan *la comision de droit internacional*, hukum internasional

memiliki tugas untuk mengatur hubungan antara negara. Sehingga tercapai tujuan utama yaitu menjaga ketertiban dan keamanan.

Piagam PBB, yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Fransisco, menyatakan dalam pembukaan dan dalam Pasal 1 bahwa tujuan utama PBB adalah menjaga keamanan melalui cara-cara perdamaian. Begitu pun kerap kali yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, di mana setiap lima tahun berganti, selalu memberikan anjuran menjaga perdamaian dan menghindari kekerasan dalam mencapai keamanan. Tujuan PBB ini dapat dianggap sebagai manfaat dari eksistensi hukum internasional. Hans Kelsen mengungkapkan dalam buku yang ditulis oleh Jimly dan Syafa'at, yang pada intinya menyatakan bahwa tujuan dan manfaat hukum internasional sebagai salah satu cabang ilmu hukum adalah untuk mendorong manusia dengan tehnik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum.<sup>14</sup>

### **1.3 Hukum Internasional Publik dan Privat**

Seperti yang telah dijelaskan pada sub topik sebelumnya, bahwa Hukum Internasional Publik mengatur hubungan antara subjek hukum, yaitu negara dan Hukum Internasional Publik mengatur antara subjek hukum, yaitu individu. Dalam praktiknya, Hukum Internasional Privat dikenal dengan Hukum Perdata Internasional. Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes secara eksplisit mengemukakan definisi Hukum Internasional Publik untuk membedakannya dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Internasional Publik didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

Sebenarnya, tidak sulit untuk membedakan antara Hukum Internasional Publik dan Privat karena ada beberapa hal yang membedakan antara keduanya antara lain dari sumber pembentukan dan subjek hukumnya. Pertama dari sumber hukum, jika diartikan secara sederhana bahwa sumber hukum di sini yaitu lahirnya hukum, secara formil, maka antara hukum internasional publik memiliki sumber hukum

yang lahir dari kesepakatan antara negara berupa perjanjian internasional, kebiasaan yang disepakati bersama oleh setiap negara, doktrin-doktrin umum yang diakui secara internasional dan yurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim terdahulu yang disepakati untuk dijadikan rujukan oleh setiap negara. Sedangkan sumber hukum perdata internasional merupakan hukum positif nasional setiap negara. Sebagai contoh hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hukum yang berlaku di Indonesia yang dapat menjadi sumber hukum perdata internasional bila dalam sengketa perdata internasional terdapat keterkaitan dengan Indonesia. Contoh lain ialah Pasal 3 *Civil Code* Perancis tahun 1804 mengenai *les lois de police et sûreté*<sup>15</sup> yang menyatakan bahwa siapa pun yang tinggal di Perancis tunduk pada undang-undang Perancis. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan sumber hukum perdata internasional ialah seluruh aturan lokal yang mengatur unsur-unsur asing.

Lalu perbedaan kedua ialah terkait dengan siapa yang membuat hukum tersebut. Apakah pembuat hukum internasional publik dan hukum perdata internasional sama? Tentu jawabannya tidak, bahkan tidak terdapat hubungan antara pembentuk aturan keduanya. Dalam hukum internasional publik atau biasanya hanya disebut hukum internasional, sumber hukum diciptakan atas kesepakatan bersama antara negara melalui perjanjian atau kesepakatan. Sebagai contoh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk atas kesepakatan bersama antara negara-negara anggota PBB. Sifat dari Piagam PBB tersebut masih umum dan sangat luas di mana setiap negara yang telah menjadi anggota PBB mempunyai kewajiban untuk menerapkan dalam aturan nasional negara masing-masing. Sedangkan pembentukan sumber hukum perdata internasional, misalnya pada UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU tersebut dibentuk oleh badan legislatif Indonesia tanpa campur tangan negara lain.

Kemudian, perbedaan yang ketiga dapat dilihat dari subjek hukum atau siapakah yang wajib melaksanakan aturan-aturan atau keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Di dalam hukum internasional, yang menjadi subjek hukum ialah negara, individu (dalam arti terbatas), palang merah internasional atau organisasi internasional dan tahta suci Vatikan.

Sedangkan subjek hukum perdata internasional hanya dapat diterapkan kepada individu dan badan hukum. Sebagai contoh dalam sengketa perbatasan antara Malaysia dan Indonesia yang menjadi subjek adalah pemerintah Malaysia dan Indonesia. Contoh lainnya ialah Thomas Lubanga didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional karena telah menggunakan anak di bawah umur untuk melakukan perang. Di sini sebagai individu pun dapat menjadi subjek hukum internasional namun dalam perkara publik yaitu pelanggaran hukum humaniter internasional. Sedangkan subjek hukum perdata internasional dapat berupa individu atau badan hukum. Sebagai contoh perceraian antara dua warga negara berbeda, mereka akan diputuskan berdasarkan hukum apa dan di mana. Lalu contoh lain dari hukum perdata internasional ialah wanprestasi perusahaan yang membatalkan pengiriman barang ke luar negeri. Berdasarkan hukum apakah wanprestasi tersebut harus diadili?

Jika diamati lebih dalam, perbedaan antara hukum internasional dan hukum perdata internasional masih banyak yang dapat dibedakan. Sekali lagi sangat penting dapat membedakan keduanya karena dengan memahami perbedaan maka secara tidak langsung mengerti apa isi yang terkandung dalam hukum internasional dan hukum perdata internasional.

#### **1.4 Cabang Hukum Internasional**

Secara garis besar, hukum internasional dapat digolongkan ke dalam dua bagian besar, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Namun, pertanyaannya kemudian apakah hukum perdata internasional (HPI) masuk ke dalam bagian hukum internasional atau tidak. Hal ini yang masih menjadi perdebatan yang cukup sengit di antara para pengajar khususnya konsentrasi hukum internasional dan konsentrasi hukum perdata.

Cabang ilmu hukum internasional publik (atau dikenal dengan hukum internasional) melandaskan kepada sumber hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara ialah instrumen hukum internasional yang tertuang dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah

Internasional<sup>16</sup> (*Statute of The International Court of Justice*) Selain itu, bidang lain dianggap atau dapat digolongkan ke dalam hukum perdata internasional Selain pertimbangan sumber hukumnya, tentu subjek hukum internasional pun menjadi bahan pertimbangan apakah peristiwa hukum tersebut HI atau bukan Subjek HI yang dikenal secara umum yaitu terdiri dari negara, Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Pihak berperang dan Individu Selebihnya terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum internasional yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa subjek hukum internasional terus berkembang seiring dengan waktu

Di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang menjadi mata kuliah konsentrasi hukum internasional publik yaitu hukum laut internasional, hukum ekonomi internasional, hukum udara dan angkasa, hukum diplomatik, hukum perjanjian internasional, hukum organisasi internasional, hukum penyelesaian sengketa internasional, hukum teknologi dan informasi, hukum lingkungan internasional Sederet mata kuliah hukum internasional publik tersebut mengalami perubahan seiring dengan waktu dan kebutuhan serta sumber daya manusia yang ada Oleh karena itu bidang hukum internasional publik bergerak dinamis seiring dengan bergeraknya masyarakat internasional

### Penutup

Berdasarkan pemaparan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa terminologi Hukum Internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa asing, di antaranya *International Law* (Inggris), *Droit International* (Prancis), dan *Internationaal Recht* (Belanda) Sejumlah kepustakaan juga menggunakan istilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan Hukum Internasional, yakni Hukum Antar Bangsa (*The Law of Nations*), Hukum Antar Negara (*Interstates Law*) Hukum Dunia (*World Law*), dan Hukum Transnasional (*Transnational Law*) Beragam definisi Hukum Internasional yang dikemukakan para pakar setidaknya memiliki benang merah adanya 3 (tiga) unsur dari batasan tersebut, yakni pertama, terdapat prinsip (asas) hukum dan norma (kaidah) hukum, kedua, berfungsi untuk melandasi

hubungan antara subyek-subyek Hukum Internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara, dan ketiga, bersifat publik. Perlu juga diketahui bahwa Hukum Internasional publik telah berkembang menjadi sejumlah disiplin ilmu baru yang telah diajarkan di berbagai program studi hukum pada berbagai perguruan tinggi di dunia, di antaranya Hukum Laut Internasional, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan Internasional, Hukum Migrasi Internasional, Hukum Pengungsi Internasional, Hukum Udara, Hukum Angkasa, Hukum Lingkungan Internasional, Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Pembangunan Internasional, Hukum Investasi Internasional, Hukum Pidana Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, dan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

### Latihan

Setelah memahami pemaparan materi sebelumnya, mahasiswa diharapkan dapat memahami pertanyaan-pertanyaan berikut

- 1 Jelaskan pengertian Hukum Internasional menurut para ahli!
- 2 Jelaskan perbedaan antara Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional!
- 3 Uraikan ruang lingkup bidang-bidang Hukum Internasional Publik berikut dan sebutkan minimal 2 (dua) instrumen hukumnya!
  - a Hukum Humaniter Internasional
  - b Hukum Perjanjian Internasional
  - c Hukum Lingkungan Internasional
  - d Hukum Laut Internasional
  - e Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

---

<sup>1</sup> Prof Kansil Charstine S T *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)

<sup>2</sup> Jean Emmanuel Ray *Aborder Les Etudes De Droit* Seuil 1996 Hlm 4

<sup>3</sup> Eddy Omar Sharief Hiariej, United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia *Jurnal Mumar Hukum*, Vol 31 No 2, 2019, <https://doi.org/10.22146/Jmh.43968>

- 4 Aditya Zaka Firma, Romantisme Sistem Hukum di Indonesia Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia *Rechtsvinding* Vol 8, No 1 2019 10 33331/*Rechtsvinding* V8i1 305
- 5 Muhammad Zakiri Hakimi Hukum dan Penyelesaian Sengketa *Academia* 2016
- 6 M Khazim *Sistem Hukum- Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung Nusa Media, 2009)
- 7 Sara Sarmila Begem Nurul Qamar Hamza Baharuddin Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional, *Signi Jurnal Hukum* Vol 1, No 1, 2019 <https://jurnal.penerbit.sign.com/index.php/Sjh/Article/View/28>
- 8 Sulkipani Emil El Faisal, Hukuman Mati dan Yurisdiksi Indonesia Dalam Sistem Hukum Internasional (Analisis Eksekusi Hukuman Mati terhadap Terpidana Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2015) *Jurnal Bluneka Tunggal Ika* Vol 2, No 1 2015, <https://core.ac.uk/download/pdf/267824604.pdf>
- 9 Dikutip dari Buku Teori Hans Kelsen tentang Hukum Hlm 13 Ditulis oleh Prof Dr Jimly dan Ali Safa at, S H M H Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepnuteeraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006
- 10 Moh Radjab *Hukum Bangsa Bangsa Suatu Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta Bhrataea, 1996), Terjemahan dari JL Brierly, *The Law of Nations An Introduction to the International Law of Peace* (London Oxford University Press 1968)
- 11 Robert H Jackson *Annual Meeting of the American Society of International Law* (Washington D C, 1945)
- 12 Wagiman dan Anasthasia S M Mandagi, *Terminologi Hukum Internasiona* (Jakarta Sinar Grafika 2016)
- 13 Natsri Anshari, Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, *Teras Law Review Jurnal Hukum Humaniter dan Ham*, Vol 1 No 1, 2005 <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/teras/terav/article/view/5379>
- 14 Teori Hans Kelsen tentang Hukum Prof Jimly, S H M H, Ali Syafa at S H M H Hlm 15 Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepanuteeraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta 2006
- 15 Istilah *Lois De Police Et Sûrete* Internal Perancis Merujuk Kepada Aturan aturan yang untuk Menjaga Ketertiban Sosial, Politik dan Ekonomi di dalam Negara
- 16 Mahkamah Internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Hag (Belanda) Para anggotanya terdiri atas ahli hukum terkemuka yakni 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum dan masa jabatan mereka 9 tahun mahkamah agung internasional atau biasa disebut mahkamah internasional, merupakan mahkamah pengadilan tertinggi di seluruh dunia pengadilan internasional dapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antara negara bukan anggota PBB dalam penyelesaian ini jalan damai yang selaras dengan asas asas keadilan dan hukum internasional yang digunakan mahkamah internasional mengadili perselisihan kepentingan dan perselisihan hukum infirmasi dapat dilihat pada situs resmi mahkamah internasional <http://www.icj.org/>

## BAB 2

# SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

### Pendahuluan

**P**ada bab ini akan dipaparkan kepada para pembaca berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan atau digunakan oleh hukum internasional. Hal yang sangat mendasar dalam bab ini, sumber hukum tidak saja harus diketahui, melainkan juga harus dipahami. Hal ini menjadi hal yang sangat penting bagi para calon sarjana hukum. Kekurangpahaman makna dan manfaat sumber hukum akan mengakibatkan seorang sarjana hukum tidak pernah mengetahui kemana harus berpijak. Atau dengan kata lain ia tidak akan pernah menyadari bagaimana memilih pijakan dalam berargumentasi dan mencari landasan hukum. Sebagai contoh, jika Anda setuju atau pun tidak sepakat terhadap serangan Amerika Serikat ke Afganistan yang dilakukan akibat serangan 11 September 2002, maka untuk memberikan pendapat yang berkaitan dengan kejadian diperlukan landasan yang tepat mengenai dibenarkan tidaknya serangan tersebut berdasarkan hukum internasional. Seorang advokat pada suatu sidang pengadilan akan berusaha meyakinkan sang hakim dalam rangka membela kliennya mendapatkan hak yang semestinya ia dapatkan. Mempelajari sumber hukum internasional akan dihadapkan kepada suatu keadaan apakah hukum internasional terhadap hukum nasional berada di atas, sejajar atau bahkan dapat dikesampingkan oleh hukum nasional suatu negara. Dalam rangka memberikan pemahaman

yang lebih menyeluruh, pemaparan ini akan didahului dengan memberikan pengertian sumber hukum berdasarkan hukum di Indonesia kemudian sumber hukum berdasarkan hukum internasional

## 2 1 Pengertian Sumber Hukum

Jean Emmanuel Ray<sup>1</sup> memberikan gambaran kepada pembaca dalam karyanya "*aborder les etudes de droit*", beliau mengajak pembaca untuk membayangkan bahwa hukum seperti suatu muara air yang bersumber dari berbagai tempat, sungai, air hujan, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Begitu pun hukum di Indonesia, yang dapat saja secara materil bersumber dari berbagai hal seperti agama, budaya, dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Secara garis besar, seorang sarjana hukum harus dapat memahami dan mengenal dua sumber hukum, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Adapun pengertian sumber hukum materil dan sumber hukum formil yaitu

- 1 Sumber Hukum Materil, yaitu segala sesuatu yang berasal dari individu atau pendapat umum yang menentukan isi hukum. Di sini yang menjadi pembentukan hukum yaitu anggota masyarakat dan juga pendapat umum.
- 2 Sumber Hukum Formil, yaitu segala sesuatu bentuk atau kenyataan di mana dapat ditemukan hukum yang berlaku. Sebagai contoh Undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, kesepakatan, dan doktrin.

Selain pengertian sumber hukum materil dan sumber hukum formil, terdapat juga sistem hukum *civil law* dan sistem hukum Anglo saxon. Adapun penguraian sistem hukum *Civil Law* dan Sistem Hukum Anglo Saxon adalah sebagai berikut:

### a Sumber hukum *Civil Law*

Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum *Civil Law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat,

karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum.

Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Karakteristik ketiga pada sistem hukum *Civil Law* adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara, hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti.


b Sumber Hukum Anglo Saxon

Sistem hukum Anglo Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

## 2.2 Pengertian Sumber Hukum Nasional


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan dalam Pasal 2 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini bermakna bahwa Pancasila merupakan landasan utama dalam membuat peraturan apapun di Indonesia. Jika terdapat aturan yang bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan tersebut akan batal demi hukum. Selain Pancasila, terdapat sumber hukum lain yang berada di bawahnya.

Menetapkan sumber hukum harus berdasarkan keutamaannya. Sumber manakah yang memiliki keutamaan untuk dirujuk atau dengan kata lain kita harus mampu menempatkan sumber hukum berdasarkan kekuatannya. Hal ini dinamakan menghierarkikan sumber hukum. Tindakan ini diperlukan agar antara satu peraturan dengan peraturan lain tidak saling bertentangan dan terdapat sinkronisasi serta keharmonisan antara suatu peraturan dengan lain yang berada di bawahnya. Dalam dunia akademik dikenal dengan teori Hans Kelsen yang lahir pada abad ke-17. Hans Kelsen (1881-1973) berpendapat bahwa sumber hukum harus ditetapkan berdasarkan kekuatannya dan ia kemukakan dengan teori piramida. Norma hukum yang berada pada posisi puncak memiliki kekuatan lebih utama dari pada norma yang berada di bawahnya, demikian seterusnya sampai kepada peraturan yang paling rendah. Secara umum setiap negara memiliki hierarki norma sebagai berikut.



Gambar 2.1 Hierarki Norma Hukum

Tidak dapat dipungkiri, Indonesia telah mengadopsi teori Kelsen dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Alasan yang mengapa hal ini terjadi setidaknya dapat dijawab dengan dua alasan *pertama*, peraturan yang digunakan oleh Indonesia merupakan warisan Belanda yang *nota bene* termasuk ke dalam penganut atau terpengaruh besar oleh keberadaan Hans Kelsen. *Kedua*, Teori yang disampaikan oleh Hans Kelsen merupakan penemuan yang sangat logis dan menjadi ketentuan alamiah suatu peraturan. Sehingga bila disusun sebagaimana mengacu pada teori Hans Kelsen, peraturan di Indonesia menjadi sebagai berikut:



**Gambar 2.2** Peraturan Perundang-undangan Menurut Hans Kelsen

Pemahaman Hans Kelsen mengenai tata urutan sumber hukum ini juga memiliki kesamaan dengan Hukum Islam. Bahkan dalam hukum Islam kehadiran tata susunan peraturan berdasarkan daya ikatnya telah lahir sejak sekitar 570 tahun sebelum munculnya teori Hans Kelsen.

Sebelum mengupas lebih dalam mengenai sumber hukum internasional, sangat penting terlebih dahulu pembaca memahami dan kembali untuk mengulang pengertian sumber hukum itu sendiri kemudian sumber hukum nasional atau yang berlaku di Indonesia. Setelah itu pada pembahasan kedua dalam bab sumber hukum ini akan dikupas juga pengertian sumber hukum internasional serta apa saja yang menjadi sumber hukum internasional.

### 2.3 Pengertian Sumber Hukum Internasional

Telah ditetapkan dalam Piagam PBB (*Charter of the United Nations*) pada Pasal 7 tentang penetapan pendirian Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Sebagai salah satu organ penting di PBB, Mahkamah Internasional (MI) inilah yang nantinya berfungsi dan bekerja dengan berpedoman kepada Statuta. Dalam Statuta Mahkamah Internasional tersebut dijelaskan secara eksplisit bahwa setiap keputusan dari hakim Mahkamah Internasional harus berdasarkan kepada Pasal 38. Dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional bahwa

*The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply*

- 1) *international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states,*
- 2) *international custom, as evidence of a general practice accepted as law,*
- 3) *the general principles of law recognized by civilized nations,*
- 4) *subject to the provisions of Article 59, [e that only the parties bound by the decision in any particular case,] judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law*

Pasal 38 Ayat (1) Mahkamah Internasional menggambarkan dan dinyatakan bahwa sumber-sumber hukum yang digunakan dalam membuat suatu keputusan ialah

### 2 3 1 Perjanjian Internasional

Sumber hukum internasional yang pertama adalah perjanjian internasional atau yang sering disebut dengan konvensi internasional. Istilah konvensi tersebut merupakan serapan dari bahasa latin *conventio* dan *convence*, lalu dalam bahasa Inggris dan Perancis ditulis menjadi *convention*.<sup>3</sup> Tulisannya sama namun pengucapannya saja yang berbeda. Jika diartikan dalam kamus bahasa Perancis, istilah *convention* yaitu kesepakatan antara dua atau lebih pihak-pihak dalam rangka menciptakan hukum bagi pihak-pihak yang telah sepakat tersebut. Pihak di sini adalah subjek hukum internasional, yaitu negara.

Perjanjian Internasional adalah salah satu sumber dari hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional, maka perjanjian internasional dimasukkan sebagai sumber hukum internasional yang dimuat dalam Pasal 38 ayat 1 dari Piagam Mahkamah Internasional. Dalam perjanjian internasional juga mengenal Asas Pacta Sun Servanda yang menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat dan harus ditaati. Pengertian perjanjian internasional sendiri terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yang mengatur bahwa

*"An international agreement concludes between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more instruments and whatever its particular designation"*

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a Konvensi Wina 1986 ditegaskan bahwa subjek perjanjian internasional lebih diperluas sebagai berikut

*"Treaty means an international agreement governed by international law and conclude in written form"*

- 1) *Between one or more states and one or more international organisations*
- 2) *Between international organisations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments a whatever its particular designation*

a Perjanjian Internasional menurut Para Ahli

- 1) Menurut Jeremy Bentham Perjanjian internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara. Jeremy Bentham adalah

orang pertama yang mencetuskan istilah perjanjian internasional pada tahun 1780

- 2) Menurut Oppenheim Hukum internasional adalah perjanjian antara negara maupun organisasi yang mengatur hubungan antar negara maupun organisasi internasional dan melahirkan hak serta kewajiban bagi pihak di dalamnya
- 3) Menurut Mochtar Kumaatmadja Perjanjian internasional adalah perjanjian antarbangsa yang memiliki tujuan tertentu yang ditimbulkan akibat hukum tertentu
- 4) Menurut Schwazzenbenger Dilansir dari *Legal Service India*, perjanjian internasional adalah aturan hukum yang berlaku antara negara maupun entitas lain yang telah diberikan kepribadian internasional Schwazzenbenger beranggapan entitas apa pun yang berada di dalam perjanjian internasional memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalamnya

Dilihat dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut <sup>4</sup>

- 1) Perjanjian international harus berbentuk tertulis agar dapat dijadikan bukti otentik bahwa perjanjian tersebut memang ada dan benar merupakan hasil dari kesepakatan para negara pihak Biasanya kesepakatan itu akan dirumuskan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh para pihak tetapi pada umumnya bahasa yang digunakan adalah bahasa inggris sebagai bahasa yang digunakan hampir di seluruh dunia yang merupakan bahasa pergaulan di dunia international
- 2) Perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional, dikarenakan perjanjian internasional pasti membebani para pihak dengan hak dan kewajiban sehingga muncul akibat hukum bagi para pihak, maka perjanjian tersebut harus tunduk pada hukum internasional, maupun hukum perjanjian internasional pada umumnya
- 3) Perjanjian internasional mempunyai obyek tertentu, pada prinsipnya setiap perjanjian pasti memuat obyek yang akan

diperjanjikan begitu juga dengan perjanjian internasional biasanya obyek tersebut akan menjadi nama dari perjanjian yang akan dilaksanakan mengingat dalam perjanjian internasional tidak diatur secara sistematis penggunaan nama

b. Klasifikasi Perjanjian Internasional<sup>5</sup>

- 1) Menurut subyeknya, perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian antara negara dan subyek hukum internasional, dan perjanjian antar-subyek hukum internasional
- 2) Menurut jumlah pesertanya, perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian bilateral (dua pihak) dan perjanjian multilateral (lebih dari dua pihak)
- 3) Menurut proses pembentukannya, perjanjian internasional dibagi menjadi tiga tahap (perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi), serta dua tahap (perundingan dan penandatanganan)
- 4) Menurut isinya, perjanjian internasional dibagi menjadi segi politis, segi hukum, segi ekonomi, segi batas wilayah, dan segi kesehatan
- 5) Menurut strukturnya, perjanjian internasional dibagi menjadi *law making treaties* (aturan hukum yang berlaku di seluruh dunia) dan *treaty contract* (aturan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak dalam perjanjian saja)
- 6) Menurut sifat pelaksanaannya, perjanjian internasional dibagi menjadi *dispositive treaties* dan *executory treaties*

c. Tahapan Perjanjian Internasional

- 1) Perundingan, berisi negosiasi secara diplomatis yang diikut oleh delegasi negara dalam membicarakan tujuan, aturan, hak, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak
- 2) Penandatanganan dilakukan oleh delegasi pihak diatas kertas perjanjian internasional
- 3) Ratifikasi atau pengesahan adalah pengesahan dokumen perjanjian internasional di negara asal oleh kepala negara
- 4) Pengumuman atau deklarasi, di mana perjanjian internasional diberitahukan kepada rakyat

d Contoh Perjanjian Internasional

Contoh dari perjanjian internasional di antaranya yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Konferensi Meja Bundar Perjanjian New York, Piagam PBB, Protokol Jenewa Konvensi Senjata Biologis dan Racun (BWC), Konvensi Senjata Kimia (CWC), Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (IPPC), Kemitraan Global Melawan Penyebaran Senjata dan Bahan Pemusnah Massal (GP), dan lain sebagainya

### 2 3 2 Kebiasaan Internasional

Untuk dapat dijadikan sumber hukum, suatu kebiasaan internasional harus melalui beberapa tahapan Istilah kebiasaan dalam keseharian yaitu suatu tindakan yang tidak hanya sekali atau dua kali dilakukan, namun berkali-kali Kriteria pertama inilah yang harus dipenuhi oleh suatu tindakan untuk dapat menjadi kebiasaan internasional<sup>6</sup> Adanya pengulangan tindakan tersebut sering dan berkelanjutan Tindakan yang dilakukan sering dan berulang tersebut tidak ada yang menentang bahkan diikuti Aksi mengikuti tindakan tersebut dapat dimaknai bahwa adanya dukungan dari pihak yang mengikuti tindakan

Sebagaimana contoh yang sering kita lihat dan perhatikan yaitu tindakan seseorang mengacungkan bendera putih untuk menyatakan menyerah dalam perang Tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa pihak untuk menyatakan maksud yang sama, yaitu menyerah Bahkan dalam dunia tinjupun, kain putih yang dilemparkan ke atas ring merupakan bentuk isyarat bahwa si petinju menyerah dan tidak ingin melanjutkan pertarungan lagi Dalam hukum humaniter internasional tidak ditemukan ketentuan tanda putih adalah menunjukan sikap menyerah Dalam ketentuan hanya disebutkan bahwa jika lawan sudah menyerah atau menunjukan sikap menyerah Sikap seperti ini sering dilakukan dan bahkan ditiru oleh berbagai pihak sehingga menjadi kebiasaan internasional yang disepakati bersama

a Kedudukan Kebiasaan Internasional dalam Hukum Internasional

Mochtar Kusumaatmadja, dengan tegas mengatakan, urutan penyebutan sumber-sumber hukum itu tidak menggambarkan urutan

pentingnya masing-masing sumber tersebut sebagai sumber hukum formal, karena soal itu tidak diatur sama sekali oleh pasal 38 ayat (I) Statuta Mahkamah. Tetapi dengan ditegaskannya dalam pasal 38 ayat (1) sub d, bahwa putusan pengadilan dan pendapat para ahli hukum terkemuka dari berbagai bangsa sebagai cara-cara subsidi untuk menemukan adanya peraturan hukum, *secara a contrario* dapat disimpulkan bahwa, "sumber-sumber (formal) hukum internasional pada pasal 38 ayat (I) a, b dan c, adalah merupakan sumber Primer" Oleh karena itu (*international conventions, international custom dan general principles of law*) sarna-sarna mempunyai kedudukan sederajat <sup>7</sup>

Dengan tidak adanya urutan penting dan tidaknya kedudukan ketiga sumber hukum primer tersebut, sehingga tak dapat ditarik suatu garis prioritasnya, maka Mahkamah internasional ataupun badan peradilan internasional lainnya, tidak dibatasi kebebasannya untuk menerapkan salah satu dari ketiganya terhadap suatu kasus tertentu. Misalnya, Mahkamah dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum umum walaupun terhadap kasus itu sudah ada pengaturannya dalam perjanjian internasional ataupun kebiasaan internasional. Hal ini sudah barang tentu harus dengan pertimbangan mana yang lebih menjamin rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan hukum para pihak yang bersengketa. Dengan tidak adanya urutan penting dan tidaknya kedudukan ketiga sumber hukum primer tersebut, tidak dapat ditarik suatu garis prioritasnya, maka Mahkamah internasional ataupun badan peradilan internasional lainnya, tidak dibatasi kebesarannya untuk menerapkan salah satu dari ketiganya terhadap suatu kasus tertentu. Misalnya, Mahkamah dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum umum walaupun terhadap kasus itu sudah ada pengaturannya dalam perjanjian internasional ataupun kebiasaan internasional. Hal ini harus dengan pertimbangan mana yang lebih menjamin rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan hukum para pihak yang bersengketa.

b Kebiasaan Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum dalam Arti Formal

Istilah *sources of international Law* dapat diartikan bermacam-macam dan antara lain diadakan perbedaan antara sumber hukum dalam arti formal dan dalam arti materil walaupun di antara para sarjana hukum internasional tidak terdapat kesepakatan mengenai pengertiannya. Misalnya apa yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti formal oleh Mochtar Kusumaatmadja, diartikan sebagai sumber hukum dalam arti materil oleh Starke. Namun sebagai pegangan dapatlah diartikan bahwa sumber hukum dalam arti formal itu adalah di mana ditemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional itu.<sup>8</sup> Yang terpenting bagi kita dalam membicarakan sumber-sumber hukum internasional adalah sumber hukum dalam arti formal ini, yaitu pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah internasional yang berbunyi: Bagi Mahkamah yang tugasnya memberikan keputusan sesuai dengan hukum internasional untuk perselisihan yang diajukan padanya, akan berlaku

- 1) Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang umum maupun khusus, yang dengan tegas menyebut ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang berselisih
- 2) Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktik-praktik umum yang diterima sebagai hukum
- 3) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab
- 4) Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah-kaidah hukum

b Hubungan Kebiasaan Internasional dengan Perjanjian-perjanjian Internasional dan dengan Prinsip-prinsip Hukum Umum

Walaupun secara juridis formal antara kebiasaan, perjanjian internasional dan prinsip-prinsip hukum umum mempunyai kedudukan sederajat namun secara juridis material berbeda. Kebiasaan internasional merupakan kaidah positif, jadi konkrit dan real sifatnya.<sup>9</sup>

Sedangkan prinsip-prinsip hukum umum, karena hanya sebagai prinsip atau sebagai asas hukum, ia bukan merupakan hukum positif, sifatnya jelas abstrak. Demikian pula perbedaannya dengan perjanjian internasional, sebagai kaidah hukum positif, tentulah lebih jelas bentuk dan wujudnya serta lebih mudah dikenal, oleh karena proses pembentukannya mengikuti aturan tertentu.

Ditinjau dari segi juridis materiil, tampak perbedaan antara kebiasaan dan perjanjian internasional di satu pihak dengan prinsip-prinsip hukum umum di lain pihak. Prinsip-prinsip hukum umum, dapat menjadi dasar bagi kaidah (hukum) kebiasaan dan perjanjian internasional. Setiap kebiasaan ataupun perjanjian internasional dapat dikembalikan kepada asasnya yaitu asas-asas hukum (umum) itu sendiri. Maupun dari prinsip-prinsip hukum umum tersebut dapat diturunkan atau dirumuskan kaidah-kaidah hukum positif. Jadi jelaslah bahwa asas-asas hukum umum itu bukanlah hukum positif.<sup>10</sup> Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum umum itu secara juridis materiil terletak di atas daripada perjanjian ataupun kebiasaan internasional.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peranan Kebiasaan Internasional sebagai Sumber Hukum Internasional

1) Adanya penggeseran Sumber HI yang utama *Custom* menjadi yang utama *Conventions* atau *Treaties*

Pada mulanya hukum internasional lebih banyak berpedoman kepada kebiasaan-kebiasaan negara dan kepada pendapat para ahli hukum terkemuka di dunia " *the teachings of the most highly qualified publics of the various nations* ". Karena di masa-masa lampau *custom* memegang peranan yang utama sebagai sumber hukum internasional. Akan tetapi akhir-akhir ini dengan perkembangan dunia yang begitu pesat di berbagai bidang maka terdapatlah peralihan sumber hukum internasional yang utama *customs* menjadi yang utama *conventions* atau *treaties*. Negara-negara baru merdeka yang sedang berkembang ini banyak yang merasa bahwa *custom* yang tumbuh dan berkembang di dunia Barat banyak yang

telah dipergunakan sebagai alat untuk menguasai mereka dan karena itu mereka merasa tidak banyak gunanya untuk mempertahankannya. Sebagai contoh, misalnya sewaktu Pemerintah Republik Indonesia mengadakan tindakan ambil alih Perusahaan milik Belanda terutama perkebunan yang kemudian disusul dengan tindakan Nasionalisasi.

2) Peranan Hukum Internasional dalam Ekonomi Internasional

Hal ini terutama disebabkan oleh karena negara-negara di dunia kini semakin banyak terlibat dan menumpahkan perhatiannya kepada soal-soal kesejahteraan umat manusia daripada masa-masa lalu. Dengan munculnya multi-polarisme dalam bidang politik dan ekonomi, sementara dalam bidang militer Amerika Serikat dan Uni Soviet masih terus memegang supremasi. Peningkatan anggaran militer negara-negara maju merupakan salah satu sebab utama berkurangnya bantuan ekonomi kepada negara-negara yang sedang berkembang. Negara-negara berkembang penghasil minyak telah memanfaatkan minyaknya untuk tujuan-tujuan politik seperti pada kasus embargo minyak Arab pada masa yang lalu. Secara umum embargo tersebut mengenai sasarannya, tetapi secara ekonomis memukul negara-negara berkembang yang mengimpor minyak. Krisis pangan dunia yang menyangkut nasib dan harkat hidup umat manusia nampaknya hampir lolos dari perhatian negara-negara maju. Dengan demikian jelas bahwa di dalam soal-soal yang menyangkut segi-segi sosial-ekonomis ini perlu norma-norma baru yang sesuai dan harus disepakati bersama dan sukar dicarikan penyelesaiannya dalam hukum kebiasaan internasional di masa-masa lampau.

3) Tendensi Hukum Internasional Dewasa ini dalam Masalah Ekonomi Indonesia

Dunia modern tidak saja membawa kita kepada kemajuan-kemajuan teknologi yang menakutkan akan tetapi juga pada bayangan ketakutan akan semakin bertambah meningkatnya segala macam bentuk kejahatan, seperti pembajakan di udara, terorisme serta penggunaan teknologi baru di bidang per-

lengkapan (senjata) perang Dalam menghadapi perkembangan yang membahayakan itu maka PBB dalam tahun 1980 telah mengadakan pembahasan masalah tersebut secara intensif dan akhirnya telah dikeluarkan resolusi Majelis Umum PBB dengan judul "*Consideration of effective measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives*"<sup>11</sup> Resolusi tersebut antara lain mendesak kepada semua anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik dan konsuler Namun di lain pihak adanya kecenderungan bahwa kedua negara *superpower* (adi kuasa) secara diam-diam telah membagi-bagi dunia dalam beberapa daerah pengaruh (*sphere of influence*) hal mana dikenal sebagai "*back-yard policy*"

### 2 3 3 Prinsip Hukum Umum yang diakui Negara-negara Beradab

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang dimaksud dengan prinsip umum hukum adalah prinsip (asas) hukum yang mendasari sistem-sistem hukum modern yang dianut negara-negara Sistem hukum modern adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat seperti yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum romawi karena asas dan lembaga hukum romawi banyak yang telah diterima secara umum oleh bangsa-bangsa di dunia untuk diterapkan dalam sistem hukumnya<sup>12</sup> Prinsip umum hukum dijadikan sebagai sumber hukum internasional bahkan menjadi sumber hukum utama hukum internasional dalam statuta mahkamah internasional dikarenakan prinsip umum hukum memberikan dasar kepada mahkamah internasional untuk membentuk kaidah hukum baru berdasarkan prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara apabila mahkamah internasional tidak berhasil menemukan ketentuan hukum positif yang dapat diterapkan kepada masalah yang diajukan kepadanya berdasarkan sumber hukum internasional utama lainnya seperti perjanjian internasional ataupun kebiasaan internasional

Walaupun hukum nasional berbeda dari satu negara ke negara lain namun prinsip-prinsip pokoknya tetap sama Menurut Prof Dr Boer Mauna, prinsip-prinsip umum yang diambil dari sistem-sistem nasional ini dapat mengisi kekosongan yang terjadi dalam hukum internasional Beberapa contoh asas atau prinsip hukum umum tersebut adalah

- a Asas Teritorial  
Asas teritorial adalah aturan atau hukum dibuat oleh negara dan berlaku untuk semua orang ada dalam negara tersebut
- b Asas Kebangsaan  
Asas kebangsaan adalah hukum negara tetap berlaku bagi warga negara walaupun ia tengah berada di suatu negara lain Jadi asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial
- c Asas Kepentingan Umum  
Asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk mengatur kehidupan masyarakat

Asas-asas yang dipakai dalam hukum internasional selama ini di antaranya adalah <sup>13</sup>

- a Asas umum adalah pelanggaran terhadap perjanjian mewajibkan si pelanggar mengganti kerugian yang timbul
- b Asas *pacta sunt servada* Artinya asas yang mengharuskan suatu perjanjian itu harus ditepati
- c Asas *ius copens* merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian batal jika prosedur pembuatannya bertentangan dengan hukum internasional Misalnya perjanjian untuk membuat senjata nuklir yang bertujuan untuk memusnahkan suatu negara
- d Asas *nationalitet* (asas kebangsaan) Asas yang berlaku terhadap individu meski individu tersebut berada di luar negeri atau berada di negara lain
- e Asas *teritorialitet* (asas kewilayahan) adalah asas yang berlaku apabila pelanggaran terjadi dalam suatu wilayah suatu negara Asas ini tetap berlaku pelanggaran tersebut walaupun dilakukan oleh warga negara asing

- f Asas *nebis in idem*, yaitu asas yang menerangkan apabila suatu perkara internasional yang sudah diadili tidak boleh diadili untuk dua kalinya
- g Asas *invobility and imunitty*, yaitu asas kekebalan yang berupa kebal hukum dalam suatu negara. Biasanya orang yang memiliki asas ini adalah para diplomat yang ditugaskan oleh negaranya

### 2 3 4 Keputusan Hakim atau Yurisprudensi

Yurisprudensi (digunakan di sini sebagai sinonim untuk pembuatan hukum yudisial) berada di pusat perdebatan abadi, hampir sekuler, di inti sumber hukum internasional. Memang, sejak dimasukkan ke dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional Permanen-ditambahkan kemudian ke korespondennya dalam Statuta Mahkamah Internasional-beberapa teori ilmiah masih terbuka mengenai apakah keputusan yudisial merupakan atau bukan sumber hukum internasional. Dengan kata lain, perdebatan adalah tentang apakah pengadilan dan tribunal internasional dapat menciptakan hukum internasional atau tidak, dan karenanya, apakah mereka dapat mengisi kesenjangan dalam hukum internasional *non liquet*. Intensitas perdebatan doktrinal ini meningkat tajam selama paruh terakhir abad ke-20 dan selama abad ke-21 seiring dengan berkembangnya yurisdiksi internasional. Ekspansi universalnya dalam subjek yang semakin banyak, seperti yurisdiksi wajibnya di wilayah tertentu, menempatkan yurisprudensi pada posisi kekuatan tertentu, tetapi ia juga tampak cukup merusak bagi mereka yang takut akan kesatuan hukum internasional.

Di luar perdebatan yang tak terpecahkan ini, pendapat menjadi bulat, meskipun intensitasnya bervariasi, untuk menekankan kontribusi penting yang dibuat oleh yurisprudensi baik dalam pembentukan dan pengembangan hukum internasional.<sup>14</sup> Faktanya, di satu sisi, yurisprudensi berkontribusi pada penciptaan dan pengembangan kebiasaan internasional, karena pengulangan tindakan yang terus menerus dan terus-menerus dapat merupakan elemen material dari proses kreatif aturan adat. Di sisi lain, telah mempengaruhi perkembangan konsep-konsep seperti *jus cogens*, kewajiban *erga omnes*, dan kejahatan internasional. Namun,

kewenangan atau pengaruh yurisprudensi dalam hukum internasional sangat dibatasi oleh persetujuan negara. Yurisprudensi adalah sebuah konsep dengan banyak konsekuensi, yang dapat membawa kita dari teori umum sumber-sumber hukum internasional, ke peran hakim internasional, ke proliferasi yurisdiksi atau perdebatan tentang kesatuan dan fragmentasi yurisdiksi. Semua hal di atas membutuhkan kerja keras definisi konseptual dan pemilihan bibliografi agar tidak tersesat dalam isu-isu kunci lainnya, yang, bagaimanapun, pasti akan disinggung sejauh yang diperlukan untuk tujuan pekerjaan.

Di Indonesia, Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Lahirnya Yurisprudensi karena adanya peraturan-peraturan undang-undang yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara.<sup>15</sup> Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan yurisprudensi.

Yurisprudensi diciptakan berdasarkan UU No 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Terdapat beberapa macam yurisprudensi, macam-macam yurisprudensi tersebut sebagai berikut:

a. **Yurisprudensi Tetap**

Pengertian Yurisprudensi Tetap adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara.

- b Yurisprudensi Tidak Tetap  
Pengertian Yurisprudensi Tidak Tetap ialah suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan
- c Yurisprudensi Semi Yuridis  
Pengertian Yurisprudensi Semi Yuridis yaitu semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon Contohnya Penetapan status anak
- d Yurisprudensi Administratif  
Pengertian Administratif adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan

### **2 3 5 Sumber Hukum Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional terbesar dengan anggota terbanyak yang ada saat ini PBB tidak hanya saja menjadi organisasi internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, namun telah menjadi organisasi internasional yang memaksakan perdamaian dan keamanan dunia kepada negara anggota maupun non anggota

Sudah sewajarnya bila sebagai organisasi internasional terbesar memiliki ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi anggotanya dan menjadi, secara tidak langsung, sumber hukum nasional bagi negara anggota Sumber hukum internasional yang bermuara dari PBB adalah sebagai berikut

- a Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa
- b Mahkamah Internasional

### **2 3 6 Sumber Hukum Pidana Internasional**

Hukum pidana internasional merupakan ketentuan-ketentuan bagi perlindungan sipil terhadap kejahatan kemanusiaan, penghapusan etnis

dan agresi militer Mahkamah Pidana Internasional telah berdiri sejak 2011, yaitu dengan terdakwa pertama Thomas Lubanga

### Penutup

Sumber hukum internasional telah diatur oleh Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional Dalam Pasal tersebut, sumber hukum internasional terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui negara beradab, keputusan hakim/ yurisprudensi, dan pendapat para sarjana Dalam penerapannya sumber hukum diterapkan bersisian dengan hukum nasional

### Latihan

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap materi di atas, silahkan kerjakan latihan berikut!

- 1 Apakah sumber hukum internasional terkodifikasi? Berikan argumentasi dan analisis Anda mengenai penerapan kebiasaan internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional!
- 2 Apa hubungan hierarki norma hukum menurut Teori Hans Kelsen dengan sumber hukum internasional?
- 3 Bagaimana perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional diterapkan dalam hukum nasional?

---

<sup>1</sup> Lahir Pada Tahun 1952 Ahli Hukum Perancis dengan Spesialisasi Hukum Tenaga Kerja dengan Kekhususan Sumber Daya Manusia

<sup>2</sup> Jean Emmanuel Ray, *Aborder Les Etudes De Droit* Hlm 9, Seoul, 1996

<sup>3</sup> Daniel Aditia Situngkir "Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 2, 2018, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>

<sup>4</sup> Hikmahanto Juwana, "Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional" *Undang Jurnal Hukum* Vol 2 No 1 2019 <https://doi.org/10.22437/Ujh.2.1.1-32>


<sup>5</sup> Debora Aprilany Grace Rompis "Praktik Ratifikasi terhadap Perjanjian Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia" *Lex Crimen* Vol 6, No 4 2017 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/Lexcrimen/Article/View/16448>

<sup>6</sup> Syahmin, "Beberapa Masalah (Hukum) Kebiasaan Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional" *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 15 No 1 1985 <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol15.no1.1102>

<sup>7</sup> Wayan Parthiana "Perjanjian Internasional Tak Tertulis dalam Hukum Perjanjian Internasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 11, No 4 1981 <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol11.no4.858>

- <sup>8</sup> Danuel Aditia Situngkir Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional , *Soumatera Law Review* Vol 1, No 1 2018 [Http //Doi Org/10 22216/ Soumlaw V1i1 3398](http://doi.org/10.22216/Soumlaw.V1i1.3398)
- <sup>9</sup> Michael J Matheson, *The Development and Principles of International Humanitarian Law The United States Position on the Relation of Customary International Law to the 1977 Protocols Additional to the 1949 Geneva Conventions* London Routledge 2012 Pg 64
- <sup>10</sup> Chumni B S Customary International Law A Third World Perspective , *American Journal Of International Law* Vol 112, No 1 2018, 1-46, Doi 10 1017/Ajl 2018 12
- <sup>11</sup> Natalie Kaufman Henever, Joseph J Sisco *Diplomacy In A Dangerous World* London Routledge 1986 Hlm 37
- <sup>12</sup> Harry Purwanto Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional , *Jurnal Mumar Hukum*, Vol 21 No 1 2009 [Https //Doi Org/10 22146/Jmh 16252](https://doi.org/10.22146/jmh.16252)
- <sup>13</sup> *Ibid*
- <sup>14</sup> Wakid Evendi, Prinsip Pengadilan yang Adil Berdasarkan Yurisprudensi Islam Dan Hukum Internasional *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 8 No 1, 2021, [Http //Journal Unsuri Ac Id/Index Php/Jkhi/Article/View/26](http://journal.unsuri.ac.id/index.php/jkhi/article/view/26)
- <sup>15</sup> Enrico Simanjutak, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia , *Jurnal Konstitusi*, Vol 16, No 1, 2019, [Https //Jurnal.konstitusi Mkrj Id/Index Php/Jk/Article/View/1615](https://jurnal.konstitusi.mkrj.id/index.php/jk/article/view/1615)

-oo0oo-



## **BAB 3**

# **SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL**

### **Pendahuluan**

**P**ada bab ini mahasiswa diharapkan untuk mengetahui, mempelajari, dan memahami istilah dan pengertian subjek hukum internasional, konsep subyek hukum internasional, serta jenis-jenis subjek hukum internasional. Setelah mahasiswa memperoleh materi ini dan mendiskusikannya selama proses belajar mengajar maka diharapkan dapat memahami eksistensi, fungsi dan peranan dari subyek hukum internasional. Materi perkuliahan kelima ini merupakan salah satu elemen penting dalam hukum internasional karena subyek hukum internasional adalah aktor yang terlibat dalam hukum internasional. Materi ini sangat diperlukan untuk mempelajari materi-materi selanjutnya.

### **3 1 Pengertian Subjek Hukum dan Subjek Hukum Internasional**

#### **3 1 1 Subjek Hukum**

Hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan antara subyek hukum. Pengertian Subyek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak. Ada beberapa pengertian tentang subyek hukum menurut para sarjana <sup>1</sup>

- a Subyek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subyek di dalam hukum yaitu orang
- b Subyek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum
- c Subyek hukum menurut Syahrani adalah pendukung hak dan kewajiban
- d Subyek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban
- e Subyek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum atau disebut dengan *Rechtsbevoegdheid*

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas dapat disimpulkan bahwasannya subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), atau dapat dijelaskan sebagai berikut <sup>2</sup>

- a Individu atau orang-perorangan atau disebut juga dengan pribadi alamiah, yakni orang atau individu yang karena sifat alamiah dan sosialnya, dengan sendirinya berstatus subyek hukum
- b Badan hukum atau disebut juga sebagai pribadi hukum, yaitu suatu badan atau lembaga yang sengaja dibuat atau didirikan untuk suatu tujuan tertentu dan diberikan status sebagai subjek hukum sehingga dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum dan memikul hak dan kewajiban hukum secara mandiri, terpisah dari hak dan kewajiban hukum secara mandiri, terpisah dari hak dan kewajiban hukum dari para anggotanya

### 3 1 2 Subjek Hukum Internasional

Pendapat para sarjana di atas tentang subjek hukum, selaras dengan pengertian subjek hukum Internasional menurut Martin Dixon, dalam

bukunya ia mendefinisikan "law subject is a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law" Artinya subjek hukum internasional adalah sebuah badan atau entitas yang mempunyai kemampuan untuk memiliki dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di bawah hukum internasional<sup>3</sup>

Pada ruang lingkup nasional, yang dipandang sebagai subjek hukum adalah individu atau orang-perorangan dan badan hukum (*rechtspersoon*) Namun, dalam ruang lingkup internasional, masih banyak perdebatan tentang siapa saja yang merupakan subjek hukum internasional dan siapa yang bukan Banyak teori yang muncul membahas hal tersebut Salah satunya, *the 'states-only conception'*, menyatakan bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional<sup>4</sup> Konsep ini ditegaskan oleh *Permanent Court of International Justice (PCIJ)* dalam kasus *Lotus (Lotus Case)* pada 1927 yang menyatakan bahwa hukum internasional mengatur hubungan antara negara-negara yang merdeka, dan untuk dapat mengatur hubungan antara komunitas merdeka demi mencapai tujuan bersama<sup>5</sup>

Seiring perkembangan hukum internasional, telah banyak pengakuan terhadap subjek hukum internasional non-negara oleh masyarakat internasional Meskipun demikian, siapa saja yang memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum non-negara masih menjadi perdebatan dalam forum internasional Contohnya Sefriani menyebutkan perusahaan transnasional sebagai salah satu subjek hukum non-negara, namun banyak penulis hukum internasional seperti Starke, Mochtar, I Wayan tidak memasukkan perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional Suatu entitas disebut sebagai subjek hukum internasional harus mempertimbangkan mekanisme tertentu dan melekatkan konsekuensi atau tanggung jawab hukum terhadap status subjek hukum internasionalnya<sup>6</sup>

Menurut Sefriani, subjek hukum harus memiliki kecakapan-kecakapan hukum internasional utama (*the main international law capacities*) untuk mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya (*international personality*) Oleh karena itu, untuk dapat mendukung hak dan kewajiban

suatu subjek hukum internasional harus memiliki kepribadian hukum (*legal personality*) dan kapasitas hukum (*legal capacity*)<sup>7</sup>

a Kepribadian Hukum (*legal personality*)

*Legal Personality* merupakan suatu konsep dalam hukum internasional. Secara sederhana, menurut *Black's Law Dictionary*, *personality*, diartikan sebagai<sup>8</sup> "The legal status of one regarded by the law as a person, the legal conception by which the law regards a human being or an artificial entity as a person – also termed *legal personality*. *Legal personality*' is in turn referred to as the particular device by which the law creates or recognizes units to which it ascribes certain powers and capacities "

Status hukum dari suatu badan yang oleh hukum dianggap sebagai subjek, dan konsep bahwa hukum menganggap orang perorangan atau suatu entitas buatan sebagai suatu subjek, disebut *legal personality*. *Legal personality* yang dimaksud adalah sebuah alat yang oleh hukum digunakan untuk membuat atau mengakui sebuah hal, yang dengannya hal tersebut menyanggah kekuasaan dan kemampuan

Maksudnya, suatu subjek internasional memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban internasional dan memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak tersebut dengan mengajukan gugatan internasional<sup>9</sup> Fungsi *Personality* dalam hukum internasional adalah<sup>10</sup>

- 1) *Personality* mengidentifikasi perbedaan posisi substantif dalam hukum internasional dan bagaimana cara menjalin hubungan dengan mereka
- 2) Dalam praktiknya, *personality* ini memiliki suatu makna penting dalam melaksanakan perbuatan hukum internasional. Sebab *personality* menentukan entitas apa yang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum

Pengakuan terhadap adanya *legal personality* menunjukkan suatu prasyarat penting untuk kenikmatan dan perlakuan nyata atas hak-hak individu. Sedangkan, *Legal personality* yang dapat dimiliki organisasi internasional membuat mereka menjadi subjek hukum internasional. *Legal Personality* tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan

hak dan kewajiban di bawah hukum internasional dengan jelas terlihat bukan hanya beroperasi di bawah batasan yuridiksi nasional. Maka, dapat disimpulkan bahwa suatu entitas dapat disebut memiliki *international legal personality* apabila ia memiliki kapasitas untuk mendukung hak dan kewajibannya dan memiliki kapasitas untuk mempertahankan haknya dengan gugatan internasional. Aspek utamanya adalah apakah suatu entitas memiliki hak dan kewajiban atas nama mereka sendiri. Ketika mereka memiliki hal tersebut, mereka disebut telah memiliki *legal personality*.<sup>11</sup>

Suatu entitas yang memiliki *legal personality* menduduki status subjek hukum dalam hukum internasional dan memiliki konsekuensi untuk memikul tanggung jawab hukum.<sup>12</sup> *"The sole consequence of being an international person in this framework is to be able to invoke international responsibility and to be held internationally responsible as far as applicable secondary rules exist"* Artinya konsekuensi dari menjadi subjek hukum internasional dalam kerangka ini adalah memiliki kemampuan untuk melibatkan pertanggung jawaban internasional sepanjang ada hukum yang berlaku.

b Kapasitas Hukum (*Legal Capacity*)

*Legal capacity* dapat diartikan sebagai kemampuan bertindak secara hukum, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan dalam kerangka suatu sistem hukum. Kemampuan ini merupakan sebuah konsepsi yang merupakan suatu hubungan yang dibangun oleh suatu sistem hukum antara subjek hukum dan sistem hukum itu sendiri. Maka, kemampuan bertindak secara hukum memberi hak kepada subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum atas namanya.<sup>13</sup>

Kemampuan bertindak secara hukum secara implisit terdapat dalam beberapa konvensi internasional, yaitu Pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyatakan *"everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law"*. Pasal 16 dari ICCPR menjamin semua manusia hak asasi untuk diakui di depan hukum. Berdasarkan pasal tersebut, individu dilekatkan suatu

kemampuan untuk menjadi subjek di depan hukum, contohnya diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban<sup>14</sup>

Lebih jauh lagi, memiliki *legal personality* belum tentu suatu subjek memiliki *legal capacity* yang penuh dalam mendukung hak dan kewajibannya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 15 ayat 2 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yaitu jaminan terhadap wanita suatu kesetaraan *legal capacity* dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kemampuan itu<sup>15</sup>. *Legal capacity* dapat didefinisikan sebagai kemampuan dan kekuasaan untuk melaksanakan hak dan melakukan kewajiban menurut cara seseorang, seperti tanpa bantuan dari perwakilan pihak ketiga.

### 3 2 Macam-macam Subjek Hukum Internasional

Secara umum, subyek hukum internasional dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu subyek hukum negara (*state actor*) dan subyek-subyek hukum bukan negara (*non-state actors*). Pembedaan subyek hukum internasional ke dalam 2 (dua) kelompok ini akan mempermudah pemahaman subyek hukum internasional dengan *full legal capacity* dan *limited legal capacity*. Adapun subyek-subyek hukum internasional, di antaranya<sup>16</sup>

- Negara (*States*),
- Tahta Suci (*Vatican/The Holy Emperor*),
- Organisasi Internasional (*International Organizations*),
- Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*),
- Kaum pemberontak (*Belligerents, Insurgents*),
- Individu (*Individual*),
- Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporations*)/Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporations*),

#### 1 Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional yang pertama dan tertua. Hal ini bukan tanpa alasan, karena negara lah yang memegang

peranan sentral dalam hubungan internasional Negara dengan unsur-unsur utamanya rakyat, wilayah dan kedaulatan memiliki peranan yang sangat penting dalam percaturan dunia<sup>17</sup> Selain itu, ada pernyataan di dalam buku edisi pertama *Hall's International Law* pada tahun 1880 yang menjadi cikal bakal syarat-syarat terbentuknya sebuah Negara yang diadopsi oleh *The Montevideo Convention on the Rights and Duties of the States* tahun 1933 Konvensi ini menyatakan<sup>18</sup>

*"Primarily international law governs the relations of such of the communities of independent of states as voluntarily subject themselves to it The marks of an independent States are, that the community consisting it is permanently established for a political end, that it possesses a defined territory, that it is independent of external control "*

Terjemahan bebas

*Hukum internasional' terutama mengatur hubungan antara komunitas negara-negara merdeka yang secara sukarela menjadi subyek dalam hubungan itu Tanda/ciri dari negara-negara merdeka adalah memiliki komunitas permanen untuk kepentingan politik, memiliki wilayah yang jelas, terbebas dari kontrol pihak lain/luar)*

Bukti lain yang menunjukkan bahwa negara adalah subyek utama dalam hukum internasional dapat dilihat pada perjanjian-perjanjian internasional yang ada Pembentukan perjanjian-perjanjian internasional didominasi oleh negara-negara, sebagai contoh Konvensi Jenewa I, II, III, IV tahun 1949 (*Geneva Conventions*) yang mengatur mengenai tata cara perang termasuk perlakuan tawanan dan korban perang dibentuk, disetujui dan dilaksanakan oleh negara-negara Bahkan pada tahun 1969 dibentuk konvensi yang khusus mengatur tata cara pembentukan perjanjian internasional oleh negara-negara, yaitu Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional Berdasarkan bukti-bukti di atas, negara adalah salah satu subyek hukum internasional Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengatur kualifikasi-kualifikasi yang harus dipenuhi sebuah negara untuk dapat dikatakan sebagai subjek hukum, yaitu<sup>19</sup>

- a Penduduk yang permanen,
- b Wilayah yang jelas,

- c Pemerintah,
- d Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lainnya)

Sebuah negara jika sudah memenuhi persyaratan di atas, dalam keadaan merdeka (tidak berada di bawah kendali negara lain) maka otomatis memiliki kedaulatan dan dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum internasional

## 2 Tahta Suci Vatikan

Vatikan atau dalam bahasa Inggris di kenal dengan *Vatican City* atau *Holy See* diakui sebagai negara<sup>20</sup> Namun, Vatikan tidak digolongkan ke dalam negara sebagaimana negara yang lain, melainkan termasuk subjek hukum di luar negara. Dikualifikasinya Vatikan sebagai salah satu subyek hukum internasional tidak bisa terlepas dari sejarah yang melatarbelakanginya. Pada pertengahan abad di zaman Romawi terdapat perbedaan pimpinan pada kerajaan (kekaisaran) dan kehidupan Gereja. Kekaisaran dipimpin oleh seorang Kaisar sedangkan Gereja dipimpin oleh seorang Paus. Pada saat itu seorang Paus memiliki kewenangan yang menandingi kekuasaan Kaisar.<sup>21</sup>

Tahta Suci (*The Holy Emperor*) berada di *Vatican City* yang berada di Italia. Sejak tahun 1870, Tahta Suci dianeksasi oleh Italia dan terus mengalami konflik di antara keduanya. Konflik tersebut berakhir dengan dibuatnya *Lateran Treaty* pada tahun 1929. Pada perjanjian tersebut Italia menyerahkan sebidang tanah di *Vatican City* kepada Tahta Suci. Sejak saat itu, Tahta Suci memiliki wilayah kedaulatan di *Vatican City* dan organ-organ yang mengurus jalannya. Tahta Suci bahkan memiliki beberapa kantor perwakilan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Di dalam Perjanjian Lateran, Italia mengakui kedaulatan Tahta Suci dalam hubungan internasional sebagai hak Tahta Suci yang dimilikinya berdasarkan sejarah Gereja Katolik dengan berbagai tradisi kunonya serta eksistensinya sebagai subyek hukum yang independen.<sup>22</sup>

Tahta Suci melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain terkait hal-hal yang bersifat politik dan diplomatik. Ada beberapa organisasi internasional yang menerima Tahta Suci sebagai

anggotanya, yakni *International Postal Union, the International Atomic Energy Agency dan the International Telecommunication Union* Takhta Suci juga terlibat dalam beberapa perjanjian internasional, seperti *the Convention on Stateless Persons 1954, the Convention on Diplomatic Relations 1961, the Convention on Consular Relations 1963, dan the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* <sup>23</sup>

### 3 Organisasi Internasional

Organisasi internasional atau organisasi antar pemerintah merupakan subjek hukum internasional setelah negara. Negara-negara adalah sebagai subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi sebagai subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi-organisasi internasional. Walaupun organisasi-organisasi ini baru lahir pada akhir abad ke-19 akan tetapi perkembangannya sangat cepat setelah berakhirnya Perang Dunia II. Fenomena ini berkembang bukan saja pada tingkat universal tetapi juga pada tingkat regional <sup>24</sup>

Para ahli hukum merumuskan beberapa definisi untuk mewakili apa yang dimaksud dengan organisasi internasional. Di dalam buku *Bowett's Law of International Institution* yang dimaksud dengan organisasi internasional harus memenuhi beberapa karakteristik di bawah ini, yaitu <sup>25</sup>

- a Keanggotaannya terdiri dari negara-negara dan/atau organisasi internasional lainnya,
- b Harus didirikan berdasarkan perjanjian atau instrumen hukum lainnya yang diatur oleh hukum internasional, seperti resolusi yang diadopsi pada saat konferensi internasional,
- c Organisasi internasional memiliki hak autonomi yang berbeda dengan anggotanya dan memiliki personalitas hukum,
- d Sebuah organisasi internasional memiliki kemampuan hukum untuk mengadopsi norma (dalam arti luas) yang ditujukan kepada para anggotanya

Sedangkan menurut Leroy Bannet, organisasi internasional yang dianggap sebagai subjek hukum internasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut <sup>26</sup>

- a Organisasi yang permanen dengan memiliki beberapa fungsi yang berkelanjutan,
- b Keanggotaannya bersifat sukarela sepanjang memang memiliki kemampuan untuk menjadi anggota sebuah organisasi internasional,
- c Memiliki instrumen pendirian yang berisikan tujuan, struktur dan manajemen organisasi,
- d Memiliki organ/perwakilan konsultatif untuk menghadiri konferensi,
- e Memiliki Sekretariat permanen yang berfungsi untuk mengurus fungsi-fungsi administrasi, penelitian dan informasi

Pendirian sebuah Organisasi Internasional pun beraneka ragam, ada yang menyebutkan berdasarkan perjanjian internasional, ada yang tidak jelas menyebutkan dasar pendirian sepanjang organisasi tersebut didirikan berdasarkan suatu instrumen yang berisikan tujuan, struktur dan manajemen Organisasi Internasional terkait Mengacu kepada beberapa pendapat ahli di atas dan fakta mengenai Organisasi Internasional, dapat disimpulkan bahwa Organisasi Internasional adalah sebuah organisasi pemerintah yang beranggotakan negara-negara, pendiriannya ber-dasarkan perjanjian internasional dengan tujuan tertentu, personalitasnya terpisah dengan negara-negara anggotanya dan berfungsi sebagai lembaga pembentuk norma atau pengimplementasian norma dari suatu instrumen hukum internasional <sup>27</sup>

Keberadaan Organisasi Internasional sebagai salah satu subyek hukum internasional juga tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangan Hukum Internasional Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) sebagai Organisasi Internasional pertama yang tidak hanya khusus mengurus suatu bidang, tapi lebih kepada tujuan untuk menjamin perdamaian dan menciptakan keamanan bersama dengan mencegah terjadinya perang merupakan salah satu penanda sejarah perkembangan Hukum Internasional modern LBB didirikan pada tahun 1919 melalui Perjanjian Versailles setelah Perang Dunia I <sup>28</sup>

Namun, dalam perjalanannya, LBB tidak berhasil melaksanakan tujuannya, yaitu untuk mencegah perang sehingga terjadilah Perang Dunia II. Salah satu penyebab kegagalan LBB adalah lemahnya kovenan pendirian LBB. Kovenan tersebut disusun tidak berdasarkan itikad baik sehingga dengan mudah anggotanya untuk mengundurkan diri dari LBB, seperti Jepang dan Jerman. Runtuhnya LBB kemudian melatarbelakangi pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB merupakan Organisasi Internasional umum yang didirikan setelah kegagalan LBB mencegah terjadinya Perang Dunia II dari tahun 1939-1945. Pendirian PBB melalui sejarah yang panjang, dimulai dari diselenggarakannya Piagam Atlantik, Deklarasi PBB, Konferensi Moskow, Konferensi Teheran, Konferensi Dumbarton Oaks, Konferensi Yalta hingga Konferensi San Fransisco yang dilaksanakan pada 25 April 1945. Konferensi San Fransisco ini dikenal dengan *The United Nations Conference on International Organization*. Sejak saat ini mulai disusunnya Piagam PBB (*The Charter of the United Nations*) dengan substansi mengenai asas dan tujuan PBB, keanggotaan, Sekretariat dan pokok-pokok amandemen terhadap Piagam, kekuasaan dan tanggung jawab Majelis Umum, Dewan Keamanan dan status Mahkamah Internasional. Piagam PBB ini mulai berlaku sejak 24 Oktober 1945 dan Majelis Umum PBB memutuskan bahwa tanggal tersebut menjadi tanggal resmi berdirinya PBB.<sup>29</sup>

Kelahiran PBB tidak secara otomatis menjadikannya sebagai salah satu subyek Hukum Internasional. Sebuah Organisasi Internasional diakui sebagai subyek Hukum Internasional sejak kasus terbunuhnya Pangeran Bernadotte sebagai salah satu agen PBB pada saat melaksanakan tugasnya (*Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*). Pangeran Bernadotte adalah agen PBB yang berkewarganegaraan Swedia terbunuh pada tanggal 17 September 1948 di Jerrusalem-Palestina saat bertugas sebagai mediator oleh kelompok teroris.<sup>30</sup>

Kejadian tersebut menggerakkan PBB untuk mengajukan *Advisory Opinion* (AO) kepada Mahkamah Internasional (*International Court of*

*Justice*) Berdasarkan submission AO tersebut, Mahkamah Internasional mengeluarkan fatwa bahwa PBB dikategorikan sebagai salah subyek hukum internasional dengan melihat karakteristik dari PBB pada piagam pendiriannya PBB diberikan mandat oleh anggotanya untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional, pembmaan hubungan baik di antara negara-negara, kerjasama internasional untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan Dengan pemberian mandat tersebut, PBB memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakannya sehingga mempunyai personalitas hukum internasional berikut kemampuan hukum (*legal capacity*) yang di dalamnya termasuk hak untuk mengajukan klaim ke lembaga penyelesaian sengketa internasional <sup>31</sup>

Lebih jauh lagi, yang menjadi dasar Hukum bahwa Organisasi Internasional adalah subyek Hukum Internasional adalah Pasal 104 Piagam PBB

*"The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes "*

Terjemahan

*Organisasi akan menikmati di wilayah masing-masing Anggota kapasitas hukum seperti yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan pemenuhan tujuannya*

Secara umum, organisasi internasional bertujuan untuk perkembangan politik dan keamanan nasional di satu pihak serta perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial di lain pihak Pengembangan politik dan keamanan nasional dikaitkan dengan suatu keperluan akan suatu organisasi untuk pencegahan konflik bersenjata, penghentiannya dalam hal konflik sudah terjadi dan penyelesaian secara damai Kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial walaupun secara langsung tidak bersangkutan dengan masalah perdamaian, tetapi aktivitas-aktivitas bidang-bidang tersebut merupakan kontribusi yang berharga bagi usaha-usaha perdamaian <sup>32</sup>

Pendirian organisasi internasional tidak dapat dilakukan tanpa prosedur. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendirian organisasi internasional ialah <sup>33</sup>

- a. Piagam Pendiriannya harus diadakan dan disetujui oleh negara-negara yang ingin mengejar tujuan yang dicantumkan di dalam organisasi formal tersebut
- b. Organisasi internasional harus menjadi suatu lembaga tetap yang memungkinkan semua anggotanya berpartisipasi dalam hubungan-hubungan bebas satu sama lain serta siap untuk mempersoalkan masalah suatu negara, besar atau kecil dan setiap waktu dapat membawa persoalan yang penting mengenai perdamaian dan keamanan serta kesejahteraan bersama
- c. Organisasi Internasional tidak mempunyai badan legislatif walaupun suatu pertemuan diplomatik mempunyai persamaan dengan itu
- d. Cara-cara yang biasa dipergunakan badan-badan internasional untuk menyelesaikan pertikaian secara damai, mengikuti prosedur yang berlainan dengan peradilan nasional. Semua anggota dari organisasi diharuskan menyelesaikan pertikaiannya secara damai. Tetapi badan-badan internasional hanya dapat memberikan rekomendasi dan tidak dapat memaksa negara-negara mengikuti penyelesaian damai

#### 4 Individu

Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia II. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subyek hukum internasional yang mandiri. Lauterpacht (1950) mengaitkan

keberadaan individu sebagai subjek hukum internasional dengan Hak Asasi Manusia fundamental Lauterpacht menyebutkan bahwa <sup>34</sup>

*“Fundamental human rights are rights superior to the law of the sovereign State (and must lead to the) consequent recognition of the individual human being as a subject of international law ”*

Terjemahan bebas

*Hak Asasi Manusia yang fundamental adalah hak superior dalam hukum dari negara-negara berdaulat sebagai konsekuensi adanya*

Pendapat ini disetujui oleh Scelle dan Warbricks yang menyatakan bahwa aktor sesungguhnya di dalam setiap negara adalah individu. Sebuah negara tidak akan ada/terbentuk tanpa adanya individu-individu. Kemunculan individu sebagai salah satu subyek hukum internasional berdasarkan kebutuhan adalah benar adanya. Hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah kejahatan perang yang dilakukan oleh individu-individu. Sebelum adanya Statuta Roma (*Rome Statute*) 1998 dengan Mahkamah Pidana Internasionalnya (*International Criminal Court*), para penjahat perang pada PD II diadili melalui *Tokyo Tribunal* dan *Nuremberg Trial*. Melalui kedua pengadilan itu, para pemimpin PD II Jerman dan Jepang diminta pertanggung jawabannya sebagai individu atas perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap perikemanusiaan, kejahatan terhadap hukum perang dan permufakatan jahat untuk mengadakan kejahatan tersebut <sup>35</sup>

Pembentukan *Tokyo Tribunal* dan *Nuremberg Trial* dibutuhkan pada saat itu agar para penjahat perang (terutama pemimpinnya) tidak dapat berlindung dengan nama negara, memberi efek jera dan untuk mencegah terjadinya kejahatan perang di kemudian hari. Selain itu, seorang individu juga memiliki hak untuk mengajukan klaim ke lembaga penyelesaian sengketa internasional. Untuk pertama kalinya setelah PD I, Perjanjian Versailles 1919 memuat klausula yang memberikan hak kepada individu untuk mengajukan klaim melalui *Mixed Arbitral Tribunals* (Mahkamah Arbitrase Campuran). Kemudian diikuti dengan *Geneva Agreement* tahun 1922 antara Jerman dan

Polandia Perjanjian ini memberikan hak kepada kaum minoritas Silesian untuk mengajukan klaim kepada negaranya atau negara lain melalui Mahkamah Arbitrase yang dibentuk Melalui *Danzig Railway Case*, Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*) membuat pernyataan bahwa ketika suatu perjanjian internasional memberikan hak-hak tertentu kepada individu, hak tersebut diakui dan berlaku di dalam hukum internasional maka dengan kata lain hak-hak individu tersebut diakui oleh badan peradilan internasional. Seiring berkembangnya hukum internasional, bermunculan pula berbagai instrumen hukum internasional berikut lembaga penyelesaian sengketa internasional yang memberikan legal standing kepada para individu, yakni *European Court of Human Rights (ECHR) 1950*, *Inter-American Human Rights System (IAHR)*, *African Human Rights System*, *Inspection Panel di dalam Bank Dunia (World Bank)* dan *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*. Beberapa lembaga tersebut tidak hanya memberikan legal standing kepada individu tetapi juga kepada sekelompok individu dan organisasi non pemerintah (*Non-Governmental Organizations*)<sup>36</sup>

#### 5 Perusahaan Transnasional

Perusahaan transnasional adalah istilah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini dapat terlihat dalam draft yang dibuat oleh PBB dengan judul *Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations*, yang dengan jelas menggunakan istilah *Transnational Corporation* atau perusahaan transnasional. Para pakar ekonomi lebih sering menggunakan istilah *Multi-National Enterprise* atau perusahaan multi nasional, sebagaimana pernyataannya dalam *meeting OECD* sebagai berikut<sup>37</sup>

*"Multinational Enterprise usually comprise of companies or other entities whose ownership is private, state, or mixed, established in different countries and so linked that one or more of them may be able to exercise a significant influence over the activities of others and in particular, to share knowledge and resources with the others"*

### Terjemahan bebas

*"Perusahaan Multinasional biasanya terdiri dari perusahaan atau entitas lain yang kepemilikannya swasta, negara bagian, atau campuran, didirikan di negara yang berbeda dan terkait sehingga satu atau lebih dari mereka mungkin dapat memberikan pengaruh yang signifikan atas kegiatan orang lain dan khususnya, untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya dengan yang lain "*

Dengan memperhatikan draft yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hasil pertemuan OECD, tampaknya terdapat dua istilah terhadap objek yang sama, yaitu perusahaan transnasional dan perusahaan multinasional. Beberapa pengertian perusahaan transnasional menurut para ahli, di antaranya <sup>38</sup>

- a Robert L. Hulbroner, yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang mempunyai cabang dan anak perusahaan yang terletak di berbagai negara
- b J. Panglaykim, menyatakan bahwa perusahaan transnasional adalah suatu jenis perusahaan yang terdiri dari bermacam-macam kelompok perusahaan yang bekerja dan didirikan di berbagai negara, tetapi semuanya diawasi oleh satu pusat perusahaan
- c Sumantoro, perusahaan transnasional pada dasarnya mengacu pada sifat melampaui batas-batas negara, baik dalam pemilikan, maupun dalam kegiatan usahanya
- d Helga Hernes, menyatakan dalam salah satu tulisannya tentang perusahaan transnasional ini sebagai berikut *"Multinational corporations are powerful organizations by virtue of their integrated management, their control over large resources, their influence the market, their role as employer, their role in the transfer of technology and their role as agents of development"*

Apa yang dipaparkan Helga Hernes tersebut jelas melukiskan bahwa perusahaan multinasional merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuatan, di mana manajemennya menyatu, di bawah satu kontrol, dapat memengaruhi pasar dan dapat mentransfer teknologi dari negara maju ke negara yang ditempati beroperasinya perusahaan transnasional, serta alat untuk membangun suatu negara. Dengan memperhatikan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli

seperti tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan transnasional adalah perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara di mana perusahaan tersebut pertama didirikan untuk membentuk anak perusahaan di negara lain yang dalam operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induknya<sup>39</sup>

#### 6 Palang Merah Internasional

Palang merah internasional atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan *International Comitee of the Red Cros (ICRC)* didirikan sejak tahun 1863 di Jenewa, Swiss Henry Dunant merupakan salah satu pencetusnya, diawali dengan pengalamannya pada pertempuran Solfarino<sup>40</sup> yang memakan banyak korban jiwa Tujuan didirikannya organisasi ini ialah untuk menjamin perlindungan dan bantuan bagi korban bersenjata dan perselisihan ICRC melakukan tindakan langsung ke arena konflik di seluruh dunia dan bersifat netral terhadap seluruh pihak yang sedang berkonflik Oleh karena itu sangat penting memberikan status subjek hukum internasional kepada Palang Merah Internasional dalam rangka memberikan perlindungan kepada anggotanya yang terjun langsung memberikan perlindungan

ICRC tidak beranggotakan pemerintahan dari negara-negara tetapi memiliki beberapa kantor perwakilan yang menyebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Timor-Timur dan Malaysia Keberadaan ICRC pun diakui oleh keempat Konvensi Jenewa 1949<sup>41</sup> Sebagai contoh, ada 13 (tiga belas) pasal dalam Konvensi Jenewa III dan 18 (delapan belas) pasal dalam Konvensi Jenewa IV ICRC telah membuat perjanjian dengan kurang lebih 60 (enam puluh) negara untuk memberikan imunitas kepada delegasi yang sedang bertugas di wilayah perang dari proses yudisial atau pun arbitrase internasional<sup>42</sup>

Menurut Menno Kamminga, perjanjian yang dibuat oleh ICRC tersebut dikualifikasikan sebagai perjanjian internasional Hal ini menunjukkan betapa besar peran ICRC untuk mengimplementasikan keempat Konvensi Jenewa yang dibuat oleh negara-negara Negara-negara juga berkewajiban memberikan akses kepada para delegasi/staf ICRC

untuk masuk ke tempat-tempat penampungan atau penjara tahapan perang dan penduduk sipil Misi utama dari ICRC adalah melindungi dan membantu para penduduk sipil (termasuk kombatan) akibat korban perang serta konflik internal dengan menjunjung tinggi prinsip netral dan ketidakberpihakan pada negara-negara yang terlibat perang /konflik Adapun beberapa tugas yang dimiliki oleh ICRC dalam memenuhi misinya, yaitu <sup>43</sup>

- a Mengunjungi tawanan perang dan penduduk sipil
- b Mengunjungi tawanan perang dan penduduk sipil
- c Mengunjungi tawanan perang dan penduduk sipil
- d Menyatukan keluarga yang terpisah
- e Menyediakan makanan, minuman, akses akan kebutuhan tersebut
- f Menyebarkan pengetahuan mengenai hukum humaniter
- g Menyebarkan pengetahuan mengenai hukum humaniter
- h Memusatkan perhatian kepada pelanggaran dan kontribusinya terhadap perkembangan hukum humaniter

#### 7 Kaum Pemberontak (*Belligerent*)

Kaum pemberontak adalah sekelompok orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah sah di dalam suatu negara Kaum pemberontak ini biasanya melakukan pelanggaran terhadap undang-undang nasional, mereka bertujuan ingin menggulingkan Pemerintahan yang sah dan membuat Pemerintah tandingan atau bahkan ingin membentuk suatu negara baru <sup>44</sup>

Pemberontakan yang terjadi di dalam suatu negara sering disebut dengan istilah *Non-International Armed Conflict* (NIAC) Pemberontakan NIAC diatur dalam Pasal 3 pada keempat Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang konflik yang tidak bersifat internasional (biasa disebut sebagai *Common Articles 3*) dan Protokol Tambahan II 1977 dari Konvensi Jenewa (*Protocol Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to The Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts/Protocol II*) yang mengatur tentang perlindungan korban akibat konflik yang tidak bersifat internasional Di dalam kedua instrumen hukum internasional tersebut diatur beberapa ketentuan

yang harus ditaati pihak pemberontak, seperti larangan tindakan kekerasan (jiwa dan raga), penyanderaan, perkosaan, memberikan hukuman mati tanpa melalui prosedur yang benar, angkatan bersenjata pemberontak harus memiliki komando, melakukan pengawasan terhadap sebagian wilayah, melaksanakan operasi militer secara bersama-sama

Kaum pemberontak diakui keberadaannya sebagai (*belligerent*) oleh negara-negara lain jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut <sup>45</sup>

- a Memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga kaum pemberontak terorganisir dengan baik,
- b Memiliki tanda pengenal dan menggunakannya dengan konsisten sehingga menunjukkan identitasnya sebagai kaum pemberontak
- c Sudah menguasai sebagian besar wilayah di tempat kaum pemberontak melakukan pemberontakan sehingga sudah memiliki kekuasaan secara efektif terhadap wilayah tersebut,
- d Mendapatkan dukungan dari rakyat yang berada di wilayah yang telah dikuasainya secara efektif

Kaum *belligerensi* pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subyek hukum internasional <sup>46</sup>

Dasar hukum yang menyatakan Pemberontak/Pihak yang bersengketa sebagai Subjek Hukum Internasional ialah

- a Hak untuk menentukan nasib sendiri
- b Hak untuk memilih sistem ekonomi, sosial dan budaya sendiri
- c Hak untuk menguasai sumber daya alam

Pada saat kaum pemberontak dapat dikualifikasikan sebagai *belligerents* maka kelompok tersebut dapat diakui sebagai subyek hukum internasional Pengakuan terhadap *belligerents* sangat sulit diberikan oleh suatu negara Ketika sebuah negara memberikan pengakuan kepada *belligerents* otomatis akan merusak hubungan negara tersebut dengan negara di mana *belligerents* melakukan pemberontakan Tujuan diberikannya pengakuan terhadap *belligerents* tidak lain demi alasan kemanusiaan karena mereka bukanlah kriminal<sup>47</sup>

### Penutup

Subyek hukum internasional berbeda dengan subyek hukum dalam hukum nasional Tidak semua subyek hukum dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum internasional Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebuah subyek hukum untuk menjadi subyek hukum internasional Persyaratan ini disebut dengan kemampuan hukum internasional (*international legal capacity*) Kemampuan hukum internasional sebuah subyek hukum internasional akan menentukan derajat personalitasnya Ada subyek hukum internasional dengan derajat penuh dan ada yang terbatas Berikut adalah jenis-jenis subyek hukum internasional, yaitu Negara, Organisasi Internasional, Takhta Suci, Palang Merah Internasional, Individu, Perusahaan Transnasional, dan Kaum Pemberontak

## Latihan

Setelah memahami pemaparan materi sebelumnya, mahasiswa diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut

- 1 Jelaskan pengertian subjek hukum internasional menurut Anda
- 2 Jelaskan kualifikasi negara untuk dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional!
- 3 Berikan contoh *belligerent* yang dianggap sebagai subjek hukum internasional!
- 4 Jelaskan menurut Anda apakah Palestina dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional?

- 
- 1 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku 1 (Bandung Penerbit Almunir 2000)
  - 2 I Wayan Parhuana *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung Mandar Maju 1990), Hlm 85
  - 3 Martin Dixon *Textbook on International Law* (London Blackstone Press 2000)
  - 4 Roland Portman, *Legal Personality In International Law* (New York Cambridge University Press 2010)
  - 5 Lotus Case (1927) *International Law Governs The Relations Between Independent States [ ] In Order To Regulate The Relations Between These Co-Existing Independent Communities Or With A View To The Achievement Of Common Aims*
  - 6 Parhuana *Pengantar Hukum Internasional*
  - 7 Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta Rajawali Press 2014)
  - 8 Bryan Garner, *Black's Law Dictionary* 7th Editio (West Group 1999)
  - 9 Parhuana, *Pengantar Hukum Internasional*,
  - 10 Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*
  - 11 Andi Tenripadang, Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum* 14 No 1 (12 Juli 2016) 67-76, <https://doi.org/10.28988/Diktum.V14i1.224>
  - 12 Portman *Legal Personality In International Law*
  - 13 Jevica Julvia Tanggung Jawab Hukum Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Atas Pelanggaran Kewajiban Internasional (Universitas Sumatera Utara, 2018)
  - 14 M Nowak, *U N Covenant on Civil and Political Rights Ccpr Commentary* 2nd Revise (Engel Publisher, 2005)
  - 15 Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Pasal 15 Ayat (2)
  - 16 Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R Agoes *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung Pt Alumnus, 2003)
  - 17 Ilham Fajar Suhendar Peranan Subjek Hukum Internasional dalam Memberikan Pemahaman Hukum Internasional bagi Mahasiswa *Jurnal Pendidikan Politik Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 7, No 1, 2017, <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/393>
  - 18 Malcolm Shaw, *International Law* Sixth Edit (New York Cambridge University Press 2008)
  - 19 I Made P Diantha Et Al *Hukum Internasional* (Denpasar Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017)
  - 20 Lihat Situs <https://www.countriesoftheworld.com/all-countries.html> Demikian Juga Berdasarkan Situs Resmi Amerika Serikat <https://www.state.gov/misc/list/index.htm#H> Holy See Diperuntukan Untuk Merujuk Kepada Vatikan

- 21 Boleslaw A Boczek *International Law A Dictionary*, In *Dictionaries Of International Law No 2* (Scarecrow Pres Inc United Kingdom 2005)
- 22 St J Macdonald dan Douglas Johnston *The Structure And Process of International Law Essays In Legal Philosophy Doctrine And Theory In Legal Philosophy Doctrine And Theory* (Netherlands Martinus Nijhoff Publishers 1983)
- 23 Macdonald dan Johnston
- 24 Parhiana *Pengantar Hukum Internasional*
- 25 Wiwin Yulianingsih dan M Firdaus Sholihin, *Hukum Organisasi Internasional* (Yogyakarta Penerbit Andi 2014)
- 26 Leroy Banet *International Organization* (New Jersey Prentice Hall Inc 1979)
- 27 Jan Klabbers, *An Introduction To International Institutional Law Second* (London Cambridge University Press 2010) 16
- 28 J Pareira Mandalangi *Seri Organisasi Internasional (1a) Segi Segi Hukum Organisasi Internasional Buku 1 Suatu Modus Pengantar* Ed Oleh Penerbit Cipta (Bandung 1986) , 78
- 29 *Ibid*
- 30 The International Court of Justice *Reparation For Injuries Suffered In The Service Of The United Nations Advisory Opinion Of April 11th, 1949* *Ibid* H 9
- 31 Yulianingsih dan Sholihin, *Hukum Organisasi Internasional*
- 32 Mandalangi *Seri Organisasi Internasional (1a) Segi Segi Hukum Organisasi Internasional Buku 1 Suatu Modus Pengantar*
- 33 Kusumaatmadja dan Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*
- 34 Shaw *International Law* Hlm 380
- 35 *Ibid* Hlm 310
- 36 The International Court of Justice *Reparation For Injuries Suffered In The Service of the United Nations Advisory Opinion Of April 11th 1949* H 8
- 37 Macdonald dan Johnston *The Structure And Process Of International Law Essays In Legal Philosophy Doctrine And Theory In Legal Philosophy Doctrine And Theory*
- 38 Diantha *et al* *Hukum Internasional*
- 39 Hartwig Hummel, *The United Nations and Transnational Corporations Paper for the Conference Global Governance and The Power of Business* (Wittenburg 2005) <https://www.world-economy-and-development.org/downloads/Hummelunandtns2005.pdf>
- 40 Pertempuran Solferino Terjadi pada Tanggal 24 Juni 1859 Disinilah Kemenangan Perancis Bersama Napoleon III yang Berkoalisi dengan Tentara Austria di bawah Kekuasaan François Joseph Pada Pertempuran Ini Terdapat 330 000 Tentara yang Berperang Sekitar 12,5% Korban Tentara
- 41 Konvensi Jenewa I Geneva Convention For The Amelioration Of The Condition Of The Wounded and Sick In Armed Forces in the Field of 12 August 1949, Konvensi Jenewa II Geneva Convention For The Amelioration of The Condition of Wounded, Sick And Shipwrecked Members of Armed Forces At Sea of 12 August 1949 Konvensi Jenewa III Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War of 12 August 1949 Konvensi Jenewa IV Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons In Time of War of 12 August 1949
- 42 The International Court of Justice *Reparation For Injuries Suffered In The Service of the United Nations Advisory Opinion of April 11th 1949*
- 43 Diantha *et al* *Hukum Internasional*
- 44 Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* , Hlm 181
- 45 *Ibid* 182
- 46 *Ibid*
- 47 Diantha *et al* *Hukum Internasional*

## **BAB 4**

# **HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

### **Pendahuluan**

**P**ersoalan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas. Hukum internasional merupakan peraturan yang mengatur persoalan lintas negara. Hukum internasional pada mulanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Tidak dapat dielakkan bahwa hukum internasional mempengaruhi hukum nasional. Hal ini dikarenakan tak terlepas dari suatu negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat internasional.

Negara-negara yang ada pasti akan memiliki hubungan satu sama lain, baik itu hubungan antara dua negara saja maupun beberapa negara. Hubungan ini akan melahirkan peraturan yang dipatuhi oleh masing-masing negara tersebut kemudian berkembang menjadi peraturan yang akan dipatuhi bersama. Peraturan bersama akan menjadi hukum yang tidak saja dipatuhi bersama secara berkelompok tetapi akan berlaku secara universal bagi setiap negara tanpa terkecuali. Hukum internasional juga dapat tercipta dengan adanya perjanjian atau kesepakatan dari kebiasaan

nasional suatu negara yang dianut oleh banyak negara, kebiasaan ini disepakati sebagai hukum internasional

Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan lintas negara. Dalam pembahasan ini mengkaji mengenai pengertian hukum internasional publik. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata bukan bersifat perdata artinya mengatur hubungan antar negara bukan mengatur hubungan antar orang-perorangan. Sedangkan Hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Dalam suatu negara terdapat peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara dan ditegakkan oleh negara (pemerintah) tersebut. Hukum ini diakui bersama oleh mereka dan dipatuhi sebagai suatu perangkat yang akan menjadi dasar dalam mewujudkan keteraturan dan ketentraman dalam kehidupan bersama.

Hukum internasional dan hukum nasional merupakan aturan yang hidup di tengah masyarakat yang bertujuan untuk mengatur dan menciptakan ketertiban global (secara umum) dan nasional. Terdapat sebuah diskusi mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, (1) apakah antara hukum internasional dan nasional berdiri secara terpisah ataukah berdampingan? (2) apakah keduanya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi atau apakah ada keterikatan? Teori monisme dan dualisme akan menjadi pembahasan utama dalam bab 4. Kedua teori tersebut berupaya menjelaskan secara garis besar terdapat dua pandangan yang berbeda terkait hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.

#### **4 1 Kedudukan Hukum Nasional dalam Hukum Internasional**

Hukum nasional dan hukum internasional sangat saling berhubungan. Misalnya, dalam pembentukan suatu hukum internasional pasti

dipengaruhi oleh hukum nasional, dan tingkat kekuatan negara tersebut juga akan mempengaruhi bagaimana arah kebijakan hukum internasional yang akan dibentuk. Hal ini menunjukkan pentingnya hukum nasional masing-masing negara dalam menentukan arah kebijakan hukum nasional. Dengan begitu hukum internasional terpengaruh dengan hukum nasional.<sup>1</sup> Dan yang menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas yaitu mengenai bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional.

Perbedaan pandangan atas dua teori ini membawa akibat yang berbeda dalam memahami hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Pandangan teori voluntarisme memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua perangkat hukum yang berbeda, saling berdampingan dan terpisah. Berbeda dengan pandangan teori objektivis yang menganggap hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua perangkat hukum dalam satu kesatuan perangkat hukum.

Dalam memahami berlakunya hukum internasional terdapat dua teori yang cukup dikenal, yaitu monisme dan dualisme. Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum umumnya.<sup>2</sup> Menurut teori dualisme hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang sama sekali berbeda, hukum internasional mempunyai suatu karakter yang berbeda secara intrinsik (*intrinsically*) dari hukum nasional. Karena melibatkan melibatkan sejumlah besar sistem hukum domestik, teori dualisme kadang-kadang dinamakan teori "pluralistik", tetapi sesungguhnya istilah "dualisme" lebih tepat dan tidak membingungkan.

#### 4.1.1 Aliran Monisme

Aliran monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dengan demikian hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hal ini berakibat dua perangkat hukum ini mempunyai

hubungan yang hirarkis Mengenai hirarki dalam teori monisme ini melahirkan dua pendapat yang berbeda dalam menentukan hukum mana yang lebih utama antara hukum nasional dan hukum internasional

Dalam doktrin hierarki menurut Hans Kelsen analisis struktural antara hukum internasional dan hukum nasional adalah asas-asas hukum ditentukan oleh asas-asas lainnya yang menjadi sumber dan sebab kekuatan mengikat atas hukum Hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua aspek yang berasal dari satu sistem hukum umumnya Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional, karena alasan pertama adalah, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu, Kedua, bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati, dan Ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum

Monisme ini sebenarnya merupakan perwujudan dari ajaran hukum alam yang memandang hukum sebagai suatu yang berlaku umum dan abstrak serta berlaku di mana-mana, dan berlaku satu hukum bagi seluruh umat manusia di dunia Pendapat dari teori ini cenderung berpandangan kondisi "ideal" Maksudnya di sini adalah kelompok ini menyatakan bahwa hukum internasional lebih tinggi kedudukannya dari pada hukum nasional suatu negara Jadi kondisi ideal yang dimaksudkan adalah jika hal ini diterapkan pada negara-negara di dunia maka akan terwujud suatu kondisi ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat internasional

Aliran monisme menjelaskan bahwa ada satu prinsip fundamental yang mendasari baik hukum nasional maupun internasional, yaitu terletak dalam hukum pada umumnya Hal ini menyebabkan Hukum Internasional setara dengan Hukum Nasional Hukum Internasional dapat diberlakukan langsung dalam Hukum Nasional, tanpa perlu diubah dulu ke dalam sistem Hukum Nasional Menurut aliran monisme, antara hukum internasional dengan hukum nasional memiliki sebuah hubungan hierarki sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena kedua hukum

tersebut (hukum nasional dan hukum internasional) merupakan bagian dari satu kesatuan yang besar<sup>3</sup> Aliran monisme kemudian terbagi menjadi 2 (dua) teori yaitu monisme dengan primat hukum nasional dan monisme dengan primat hukum internasional

a *Monisme dengan Primat Hukum Nasional*

Menurut aliran monisme primat Hukum Nasional, Hukum Internasional berasal dari Hukum Nasional Contohnya adalah hukum yang tumbuh dari praktik negara-negara Karena hukum internasional berasal atau bersumber dari hukum nasional maka hukum nasional kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional, sehingga bila ada konflik hukum nasional yang diutamakan Ada pihak yang menganggap hukum nasional lebih utama dari hukum internasional Paham ini dalam teori monisme disebut sebagai paham monisme dengan primat hukum nasional Monisme dengan primat hukum nasional menempatkan hukum internasional sebagai kelanjutan urusan nasional atau hukum sebuah nasional dalam lingkup internasional Dalam arti lain, primat tersebut menyatakan bahwa hukum internasional berasal dari hukum nasional dengan alasan sebagai berikut<sup>4</sup>

- 1) Tidak adanya keberadaan sebuah organisasi yang posisinya tinggi dari negara-negara sehingga memiliki kewenangan mengatur kehidupan para negara tersebut
- 2) Negara memiliki kewenangan untuk menentukan apakah hukum internasional dapat menjadi dasar untuk mengatur hubungan antar negara melalui pengadaan perjanjian internasional

b *Aliran Monisme dengan Primat Hukum Internasional*

Aliran Monisme dengan primat hukum internasional memiliki pemahaman yang berlawanan dengan aliran monisme dengan primat hukum nasional di mana hukum nasional bersumber dari hukum internasional Hukum internasional beranggapan bahwa melalui pemberlakuan hukum internasional dalam hukum nasional, maka hukum nasional tunduk pada hukum internasional Dalam perkembangannya, Kedua Aliran Monisme ini mendapatkan kritikan

Aliran Monisme Primat Hukum Nasional memang mengandung fakta bahwa Hukum Internasional bersumber dari Hukum Nasional. Namun, hal ini menjadi permasalahan yang berbahaya dalam pelaksanaan hubungan internasional. Untuk apa ada Hukum Internasional apabila dalam setiap konflik Hukum Nasional yang diutamakan? Eksistensi Hukum Internasional dipertanyakan dalam hal ini. Tidak hanya hal tersebut, Aliran Monisme Primat Hukum Internasional pun juga mendapatkan kritik karena ketidaksesuaian fakta bahwa Hukum Internasional ada lebih dulu daripada Hukum Nasional. Realita menjelaskan Hukum Internasional lebih banyak bersumber pada Hukum Negara yaitu dari praktik negara.

Aliran monisme dengan primat hukum internasional beranggapan hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Hal ini dimungkinkan dalam teori monisme. Monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional merupakan kepanjangan tangan atau lanjutan dari hukum nasional atau dapat dikatakan bahwa hukum internasional hanya sebagai hukum nasional untuk urusan luar negeri. Paham ini melihat bahwa kesatuan hukum nasional dan hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Alasan yang kemukakan adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya suatu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara
- 2) Dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara

Monisme dengan primat hukum internasional, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional. Menurut paham ini hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan pada pen-delegasian wewenang dari hukum internasional. Pada kenyataannya kedua teori ini dipakai oleh negara-negara dalam menentukan keberlakuan dari hukum internasional di negara-negara Indonesia.

sendiri menganut teori dualisme dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasionalnya

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang. Perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut Anzilotti dapat ditarik dari dua prinsip yang fundamental. Hukum nasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan negara (*state legislation*) harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antarnegara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.

#### 4 1 2 Aliran Dualisme

Aliran dualisme secara singkatnya memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua perangkat hukum yang berbeda. Perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional, berdasarkan tiga sandaran, yaitu perbedaan sumber hukum, subjek hukum, dan kekuatan hukum. Mengenai sumbernya, jika hukum nasional bersumber pada kehendak negara itu sendiri, sedangkan hukum internasional bersumber pada kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait subjek hukumnya, maka subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara. Sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Sedangkan perbedaan mengenai kekuatan hukumnya, maka hukum nasional lebih memiliki kekuatan mengikat dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal. Dalam hal ini, Anzilotti menggunakan pendekatan berbeda, walaupun memiliki muara yang sama. Menurutnya, perbedaan mendasar dari hukum nasional dan hukum internasional adalah terletak pada hakikat bahwa hukum nasional harus

ditaati, sedangkan hukum internasional harus dijunjung tinggi, sebagai hasil kesepakatan bersama

Aliran dualisme menjelaskan bahwa, untuk sebuah hukum internasional diberlakukan pada hukum nasional sebuah negara, maka diperlukan adanya sebuah bentuk transisi, transisi berupa implementasi. Contoh negara yang menerapkan sistem dualisme adalah Britania Raya dan Irlandia. Menurut J G Starke, alasan yang mendukung aliran dualisme adalah sebagai berikut <sup>5</sup>

- a Subjek hukum internasional secara utama adalah negara-negara sedangkan subjek hukum nasional adalah individu
- b Hukum internasional memiliki sumber hukum atas dasar kehendak bersama atau negara-negara sedangkan hukum nasional memiliki sumber hukum atas kehendak kepentingan negara itu sendiri

Aliran dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh aliran dualisme untuk menjelaskan hal ini

- a Hukum Nasional bersifat Subordinatif, artinya adanya hubungan tinggi rendah antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (penguasa). Sedangkan Hukum Internasional bersifat Koordinatif, artinya tidak ada yang lebih tinggi, karena dilandasi oleh persamaan kedudukan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa
- b Memiliki Subjek Hukum yang berbeda, Hukum Nasional memiliki subjek hukum, baik Individu maupun Badan Hukum yang ada di dalam negara tersebut (cakupan sempit). Sedangkan Hukum Internasional subjek hukumnya meliputi, Individu, Negara, Organisasi Internasional, Perusahaan Transnasional, Vatican, Belligerency
- c Kurang jelasnya aturan-aturan Hukum Internasional, sehingga mendukung terjadinya berbagai penafsiran di lapangan dan mengakibatkan kurangnya kepastian hukum (Cakupan Hukum yang terlalu luas dan kompleks). Berbeda dengan Hukum Nasional yang

memiliki aturan-aturan yang jelas dalam mengatur anggota masyarakatnya

- d Hukum Nasional memiliki Badan Supranasional (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif), sedangkan Hukum Internasional tidak memiliki Badan Supranasional Walaupun terdapat PBB, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan PBB tidak bisa memaksa suatu negara untuk meratifikasi suatu konvensi atau perjanjian Internasional
- e Hukum Nasional memiliki Aparat Penegak Hukum, sedangkan Hukum Internasional tidak memiliki Aparat Penegak Hukum yang meliputi Polisi, Jaksa, Hakim Walaupun memiliki Mahkamah Internasional, Pengadilan Pidana Internasional, Pengadilan Ad Hoc, Arbitrase Internasional, tetapi lembaga-lembaga tersebut tidak dilengkapi Polisi Internasional

Dengan demikian hukum nasional tetap berlaku secara efektif walaupun bertentangan dengan hukum internasional Adapun akibat Pandangan Dualisme ini, antara lain

- a Kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain (tidak ada persoalan hierarki)
- b Tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut
- c Ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional

Akibat lain adalah tidak mungkin adanya pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut, yang mungkin adalah *renvoi* Karena itu dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional

### **4 1 3 Aliran Hukum Campuran**

Seperti telah diuraikan sebelumnya, alasan bahwa baik monisme maupun dualisme, masing-masing memiliki kekurangan yang dirasakan tak mampu menjawab perkembangan permasalahan-permasalahan sekarang

ini, maka lahirnya teori-teori hukum baru seperti teori transformasi, teori delegasi dan teori harmonisasi. Menurut teori transformasi, peraturan-peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal maupun substansial. Secara formal maksudnya mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan. Sedangkan secara substansial artinya materi dari peraturan hukum internasional itu harus sesuai dengan materi hukum negara yang bersangkutan. Berdasarkan teori ini jelas terlihat ada perbedaan antara traktat yang bersifat janji (*promises*), dengan undang-undang yang bersifat memaksa (*command*).

Menurut teori delegasi, implementasi dari hukum internasional diserahkan kepada negara-negara atau hukum nasional itu masing-masing. Jadi masalah implementasinya itu didelegasikan kepada hukum nasional. Oleh karena itu, maka masing-masing negara berwenang menentukan hukum internasional mana yang hendak diterapkan di dalam wilayahnya, mana yang tidak atau ditolak untuk diterapkan. Menurut teori harmonisasi, yang penganutnya adalah D P O Conel, hukum internasional dan hukum nasional harus diartikan sedemikian rupa bahwa antara keduanya itu terdapat keharmonisan. Tegasnya, eksistensi hukum internasional dan hukum nasional berada dalam suatu hubungan yang harmonis.

#### 4 1 4 Indonesia Aliran Monisme atau Aliran Dualisme?

Berdasarkan uraian mengenai hubungan hukum antara hukum internasional dengan hukum nasional, artikel kemudian ingin menganalisis aliran yang dianut oleh Indonesia. Terdapat perbedaan pendapat yang membagikan Indonesia antara menganut aliran monisme atau dualisme, yang dilatarbelakangi sebagai berikut:

a Indonesia mencerminkan aliran monisme

Politik luar negeri bebas dan aktif di Indonesia memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengadakan keterbukaan hubungan internasional namun menekankan kepentingan nasional. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia memberikan kesan mencerminkan aliran

monisme Akan tetapi, pada kenyataannya Indonesia tidak memilih menganut aliran monisme, tetapi hanya terbatas menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif saja

b Indonesia mencerminkan aliran dualisme

Beberapa pendapat menyatakan bahwa Indonesia mencerminkan aliran dualisme sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) NKRI 1945 dan Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No 24 Tahun 2000 mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan adanya undang-undang atau keputusan presiden Kemudian Pasal 11 ayat (2) pada UUD 1945 mengatur bahwa presiden dalam mengadakan perjanjian internasional mengharuskan adanya perubahan dari perjanjian internasional menjadi pembentukan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Disisi lain, beberapa berpendapat bahwa kedua aturan hukum belum berhasil menunjukkan bahwa Indonesia menganut aliran dualism karena status perjanjian internasional tidak dituliskan dengan jelas Meskipun demikian, hemat penulis Indonesia untuk saat ini cenderung mencerminkan aliran dualism Selain itu apabila ditinjau lebih jauh melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut aliran dualisme

Berdasarkan uraian teori-teori tersebut diatas jelas terlihat bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak dapat melepaskan diri dari pemberlakuan hukum internasional dan juga tidak dapat mengesampingkan hukum positifnya atau hukum nasionalnya Sehingga berdasarkan jiwa kebangsaan dan cita hukum (*recht idee*) Indonesia, maka penulis memandang bahwa Indonesia dalam penerapan hukumnya tidak sesuai dengan aliran monisme maupun dualisme, karena baik hukum internasional dan hukum nasional harus dipandang sejajar dalam hal kedudukannya serta adanya hubungan antara satu dengan yang lain, karena pada dasarnya

diakui bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu mempunyai hubungan saling mempengaruhi yaitu sebagai berikut <sup>6</sup>

- c. Hukum Internasional Dapat Menjadi Hukum Nasional Hukum internasional yang terbentuk berdasarkan kesepakatan diantara berbagai negara-negara di dunia ini dapat menjadi atau masuk dalam ruang lingkup hukum nasional suatu negara apabila suatu negara tersebut meratifikasi hukum internasional tersebut
- d. Hukum Nasional Dapat Menjadi Hukum Internasional Hukum nasionalpun dapat menjadi hukum Internasional karena pada dasarnya hukum internasional bersumber dari hukum nasional Untuk menjadi hukum internasional, hukum nasional dapat melalui tiga cara yaitu melalui hukum kebiasaan internasional, melalui yurisprudensi, melalui perjanjian dan konvensi internasional

Terdapat banyak pandangan bahwa Indonesia mengikuti aliran campuran dalam hal ini harmonisasi, tetapi harmonisasi yang diharapkan oleh penulis adalah harmonisasi yang saling berkoordinasi. Karena dua sistem hukum, yaitu sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional itu, tidak berada dalam situasi konflik atau tidak bertentangan antar keduanya, karena dua sistem itu bekerja dalam lingkungan yang berbeda. Masing-masing mempunyai supremasi di lingkungannya sendiri. Meski pada praktiknya di lapangan, sangat dimungkinkan terjadinya konflik implementatif, yang sering disebut dengan konflik kewajiban (*conflict of obligation*)

Makna dari konflik kewajiban ialah ketidakmampuan negara untuk melaksanakan suatu kewajiban internasional, ketika negara bersangkutan meratifikasi suatu ketetapan atau konvensi atau perjanjian internasional. Akan tetapi, ketidakmampuan negara tersebut, tidak kemudian berakibat pada tidak sahnya hukum internal/hukum nasional. Kendati demikian, tanggung jawab internasional negara itu masih tetap eksis, dan tidak ada argumen untuk menghindar dari kewajiban internasional tersebut. Oleh karena itu terdapat ketidaktegasan apakah Indonesia menganut aliran monisme atau dualisme. Sejauh ini, Eddy menganggap bahwa Indonesia menganut doktrin gabungan, yaitu inkorporasi (monisme) untuk

perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut keterikatan negara sebagai subjek hukum internasional secara eksternal. Akan tetapi, menganut doktrin transformasi (dualisme) untuk perjanjian internasional yang menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aliran monisme maupun dualisme memang diakui sebagai dua aliran besar dalam penerapan hukum. Tetapi sebenarnya kedua aliran tersebut merupakan teori-teori yang bila dipergunakan untuk perkembangan sekarang ini dianggap tidak sesuai lagi, sehingga kesimpulan akhir yang dapat diberikan dari hasil penulisan ini, bahwa Indonesia sebaiknya dalam penerapan hukum internasional dan hukum nasional sebaiknya mengikuti aliran campuran atau melakukan harmonisasi hukum. Karena pada dasarnya baik hukum internasional maupun hukum nasional memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Tetapi harmonisasi yang diharapkan adalah harmonisasi yang saling dikoordinasikan antara hukum internasional dan hukum nasional, agar tidak menimbulkan konflik kewajiban.

## 4.2 Hierarki Kekuatan Hukum Indonesia

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Sfufenbau des Recht* yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi.<sup>7</sup> Untuk lebih memahami teori *Stufenbau des Recht*, harus dihubungkan dengan ajaran Kelsen yang lain yaitu *Reine Rechtslehre* atau *The pure theory of law* (teori murni tentang hukum) dan bahwa hukum itu tidak lain "*command of the sovereign*", kehendak yang berkuasa. Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya.

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yang mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu <sup>8</sup>

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- 3 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- 4 Peraturan Pemerintah,
- 5 Peraturan Presiden,
- 6 Peraturan Daerah Provinsi, dan
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh

- 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat ("MPR"),
- 2 Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR"),
- 3 Dewan Perwakilan Daerah ("DPD"),
- 4 Mahkamah Agung,
- 5 Mahkamah Konstitusi ("MK"),
- 6 Badan Pemeriksa Keuangan,
- 7 Komisi Yudisial,
- 8 Bank Indonesia,
- 9 Menteri,
- 10 Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang ("UU") atau pemerintah atas perintah UU,
- 11 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Provinsi dan DPRD kabupaten/kota,
- 12 Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat

Pasal 7 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 menentukan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dijadikan sebagai norma dasar (*basic norm*) sebagaimana menurut Kelsen atau aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*) sebagaimana pandangan Nawiaky<sup>9</sup> Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah pertama, UUD NRI Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*) dan kedua, materi muatan dari UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala peraturan perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*)

UU No 12 Tahun 2011 telah memuat asas yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun masih memunculkan masalah-masalah yuridis dalam penerapannya UU No 12 Tahun 2011 mengembalikan posisi/kedudukan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No 10 Tahun 2004), kedudukan dari Ketetapan MPR telah dihapuskan dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia

### Penutup

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dilandaskan oleh aliran monisme dan aliran dualisme Menurut aliran monisme, hukum internasional dan hukum nasional adalah satu Kesatuan yang besar Sedangkan hukum dualism merupakan dua instrumen yang berbeda dan terpisah

## Latihan

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap materi di atas, silahkan kerjakan latihan berikut!

- 1 Jelaskan perbedaan antara aliran monisme primat hukum internasional dengan aliran!
- 2 Berikan analisis aliran apa yang dianut oleh Indonesia dalam hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional!

- 
- 1 Risfalman, Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional, *Dusturyah Jurnal Hukum Islam Perundang Undangan dan Pranata Sosial* 7 No 1 (August 28 2018) <https://jurnal.ar-ranury.ac.id/index.php/Dustur/Article/View/2334>
  - 2 Hasanuddin Hasyim, Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme *Mazalubuna Jurnal Perbandingan Mazhab* 1 No 2 (2019) <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Mjpm/Article/View/10623/7444>
  - 3 Andi Tenripadang, Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional *Diktum*, Vol 14 (Institut Agama Islam Negeri Parepare 2016) <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.224>
  - 4 Arista, Miftakhul Nur And Fatwa, Ach Fajruddin *Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol 1, No 4 2020 <http://jurnal.fsh.unsby.ac.id/mhs/index.php/Mal>
  - 5 Dina Sunyowati *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia)*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2 No 1 (March 29, 2013) 67-84 <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>
  - 6 Veriana Josepha B Rehatta *Indonesia dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme Dualisme dan Campuran* *Sasi* 22 No 1 (June 15, 2016) 54-58 <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i1.177>
  - 7 Aristo Evandy A Barlian *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang Undangan dalam Prespektif Politik Hukum* *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 10 No 4 2016 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801>
  - 8 Meirina Fajarwati *Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan* *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 48 No 1 2018 <http://dx.doi.org/10.21143/vol48no1.1596>
  - 9 Ni matul Huda *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan* *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol 13 no 1 2017 <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/4722>

## BAB 5

# PENGAKUAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL

### Pendahuluan

**K**esepakatan masyarakat internasional memandang penting syarat minimal berdirinya suatu negara yaitu adanya suatu wilayah, penduduk dan pemerintah. Mengenai syarat kedaulatan, beberapa sarjana hukum internasional memandang tidak mutlak. Alasannya adalah ada negara-negara yang tidak merdeka sepenuhnya dapat mengadakan hubungan internasional sehingga dapat dianggap sebagai pribadi. Walau bagaimanapun tetap diakui bahwa kedaulatan merupakan unsur penting bagi suatu negara. Tanpa faktor kedaulatan suatu negara tidak dianggap memiliki kesempurnaan dalam kecakapan dan hak untuk mengatur kepentingannya ke dalam dan keluar. Di samping persoalan kedaulatan, berdirinya suatu negara juga menimbulkan persoalan lain yang cukup rumit yaitu masalah pengakuan. Pentingnya pengakuan ternyata membuka lebar peluang bagi negara-negara tertentu untuk melakukan intervensi terselubung terhadap negara atau pemerintah baru.

Permasalahannya adalah apabila negara atau pemerintah baru itu muncul secara institusional, seperti melalui proses pemberontakan. Dalam kasus-kasus seperti ini praktik-praktik pengakuan yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, membuktikan bahwa pengakuan itu diberikan bukan berdasarkan pertimbangan kelayakan secara hukum, melainkan berdasarkan kepentingan politik. Karena itu kita banyak menemukan tindakan pemberian pengakuan yang terburu-buru

(kasus Israel dan Panama) dan penolakan pemberian pengakuan yang berlarut-larut (kasus RRC dan Uni Soviet) Negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah banyak mengalami kesulitan akibat dari tindakan pemberian pengakuan oleh negara-negara besar seperti Amerika. Pengakuan prematur Amerika terhadap Panama yang memisahkan diri dari Mexico dan penangguhan pemberian pengakuan terhadap rejim Oregon di Mexico yang sesungguhnya telah memenuhi syarat untuk diakui dapat dinilai sebagai campur tangan atas urusan negara lain. Kasus-kasus di atas membuktikan penyalahgunaan pengakuan. Pengakuan tidak digunakan sebagai perangkat hukum untuk mengatur interaksi antar negara secara harmonis dan normal melainkan difungsikan sebagai perangkat politik untuk memburu kepentingan nasional negara bersangkutan.

Dalam mengamati perilaku negara-negara terhadap pengakuan akan terlihat jelas terjadinya perbenturan antara dua hal yaitu kepentingan untuk mematuhi hukum internasional dengan kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Secara yuridis normatif pengakuan merupakan salah satu norma yang mengatur interaksi formal antara negara-negara berdaulat yang perlu dihormati, sementara kepentingan nasional merupakan unsur penting bagi setiap negara dalam memenuhi tuntutan bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan digunakan teori dua jenis teori dasar yaitu teori-teori pengakuan yang akan digunakan untuk menganalisa ukuran yuridis dari praktik pengakuan dan teori kepentingan nasional untuk menganalisa pengaruh kepentingan politik dalam praktik pengakuan.

## **5 1 Pengertian Pengakuan Internasional**

Menurut J B Moore makna pengakuan adalah sebagai suatu jaminan yang diberikan kepada suatu negara baru bahwa negara tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Dari definisi di atas maka dapat diartikan fungsi pengakuan ini yaitu, untuk memberikan tempat yang sepatasnya kepada suatu negara atau pemerintah baru sebagai anggota masyarakat internasional.

Dalam literatur-literatur hukum terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pengakuan ini adalah sebagai suatu keharusan atau sebagai suatu kewajiban hukum. Hal ini berawal dari doktrin Luterpacht dan Chen yang menyatakan bahwa pengakuan ini merupakan suatu keharusan agar suatu negara dapat lahir. Menurut Lauterpacht, karena suatu negara tidak dapat ada sebagai subyek hukum tanpa adanya pengakuan ini, maka hukum internasional membebaskan kewajiban kepada negara-negara yang telah ada untuk memberikan pengakuannya.<sup>1</sup> Dengan hal yang sama yang sama, namun berbeda redaksinya, Chen berpendapat bahwa karena negara baru itu ada dan mempunyai hak, maka ada suatu kewajiban bagi negara-negara lain untuk mengakuinya agar hak negara tersebut berlaku.

## 5.2 Jenis-jenis Pengakuan Internasional

Dilihat dari bentuknya, pengakuan dapat dibedakan menjadi

- 1 Pengakuan terhadap negara baru
- 2 Pengakuan terhadap pemerintah baru
- 3 Pengakuan terhadap *belligerency*
- 4 Pengakuan terhadap *representative organization*
- 5 Pengakuan terhadap perolehan tambahan teritorial

Dilihat dari cara atau metodenya, pengakuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengakuan secara tegas (*express recognition*) dan pengakuan secara diam-diam (*implied recognition*)

- 1 Pengakuan secara tegas

Pengakuan ini dilakukan dengan pernyataan pengakuan lewat publik statement, nota diplomatik, atau dengan perjanjian bilateral yang isinya secara tegas menyatakan pengakuan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain. Sebagai contoh dapat dikemukakan perjanjian bilateral Inggris dengan Birma yang ditandatangani 17 Oktober 1947 yang berisi pengakuan Inggris pada Birma, bekas wilayah jajahannya sebagai *a fully independent sovereign state*

## 2 Pengakuan diam-diam

Pengakuan ini terjadi jika suatu negara mengadakan hubungan dengan pemerintah atau negara baru dengan mengirimkan seorang wakil diplomatik, mengadakan pembicaraan dengan pejabat resmi atau kepala negara setempat. Namun dalam keadaan ini harus ada indikasi atau tindakan nyata untuk mengakui pemerintah atau negara yang baru.

### 5.3 Fungsi Pengakuan

Menurut J B Moore makna pengakuan adalah sebagai suatu jaminan yang diberikan kepada suatu negara baru bahwa negara tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Dari definisi di atas maka dapat diartikan fungsi pengakuan ini yaitu, untuk memberikan tempat yang sepatutnya kepada suatu negara atau pemerintah baru sebagai anggota masyarakat internasional.<sup>2</sup> Dalam literatur-literatur hukum terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pengakuan ini adalah sebagai suatu keharusan atau sebagai suatu kewajiban hukum.

Hal ini berawal dari doktrin Luterpacht dan Chen yang menyatakan bahwa pengakuan ini merupakan suatu keharusan agar suatu negara dapat lahir. Menurut Lauterpacht, karena suatu negara tidak dapat ada sebagai subyek hukum tanpa adanya pengakuan ini, maka hukum internasional membebaskan kewajiban kepada negara-negara yang telah ada untuk memberikan pengakuannya. Agar negara baru itu ada. Dengan hal yang sama, namun berbeda redaksinya, Chen berpendapat bahwa karena negara baru itu ada dan mempunyai hak, maka ada suatu kewajiban bagi negara-negara lain untuk mengakuinya agar hak negara tersebut berlaku.

### 5.4 Teori-teori tentang Pengakuan

Dalam literatur-literatur hukum internasional terdapat dua teori yang terkenal tentang pengakuan, yaitu

### 1 Teori Konstitutif

Dalam teori konstitutif ini dikemukakan bahwa di mata hukum internasional, suatu negara lahir jika negara tersebut telah diakui oleh negara lainnya. Hal ini mengartikan bahwa hanya dengan pengakuanlah suatu negara baru itu dapat diterima sebagai anggota masyarakat internasional dan dapat memperoleh status sebagai subjek hukum internasional. Pendukung utama teori ini adalah Lauterpacht yang menyatakan bahwa *a state is, and becomes, an international person through recognition only and exclusively*<sup>3</sup>. Selanjutnya ditegaskannya pula bahwa *statehood alone does not imply membership of the family of nations*. Untuk menguatkan sifat hukum dari perbuatan pengakuan, ia juga menegaskan bahwa *recognition is a quasi judicial duty dan bukan merupakan an act of arbitrary discretion or a political concession*.

Ada dua alasan yang melatarbelakangi teori ini. Pertama, jika kata sepakat yang menjadi dasar berlakunya hukum internasional, maka tidak ada negara atau pemerintah yang diperlakukan sebagai subjek hukum internasional tanpa adanya kesepakatan dari negara yang ada terlebih dahulu. Alasan kedua, yaitu bahwa suatu negara atau pemerintah yang tidak diakui tidak mempunyai status hukum sepanjang negara atau pemerintah itu berhubungan dengan negara-negara yang tidak mengakui.

### 2 Teori Deklaratif

Dalam teori ini pengakuan tidak menciptakan suatu negara karena lahirnya suatu negara, karena suatu negara lahir atau ada berdasarkan situasi-situasi/fakta murni. Kemampuan tersebut secara hukum ditentukan oleh usaha-usahanya serta keadaan-keadaan yang nyata dan tidak perlu menunggu untuk dapat diakui oleh negara lain. Suatu negara ketika lahir langsung menjadi anggota masyarakat internasional dan pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran tersebut, maka menurut teori ini pengakuan tidak menciptakan suatu negara, dan pengakuan bukan merupakan syarat lahirnya suatu negara baru.

Dalam perkembangan di lingkungan hukum internasional kecenderungan praktik negara-negara lebih mengarah kepada teori

deklaratif Contohnya adalah penolakan pengakuan oleh negara-negara Barat sampai tahun 1973 atas pembentukan Republik Demokrasi Jerman yang dianggap merupakan pelanggaran Uni Soviet terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dengan negara-negara sekutu sesudah perang Ini adalah contoh dari pelaksanaan teori konstitutif yang sekarang ini tidak lagi dipakai dalam praktik negara-negara <sup>4</sup>

Salah satu ciri pokok yang sebagaimana diketahui dalam hubungan internasional sesudah tahun 1945 adalah munculnya negara-negara baru setelah membebaskan diri dari penjajahan kolonial Berkaitan dengan hal itu hukum internasional tidak melarang gerakan kemerdekaan nasional untuk lepas dari penjajahan Meskipun kecenderungan praktik dalam hukum internasional lebih mengarah kepada teori deklaratif, namun bukan berarti teori konstitutif sepenuhnya salah Kedua teori ini mempunyai alasan masing-masing yang benar dan dalam beberapa keadaan keduanya pun benar

Suatu negara atau pemerintah tidak akan mendapatkan status dari negara lain kecuali negara tersebut diakui oleh negara yang bersangkutan (teori konstitutif) Namun bukan berarti bahwa negara tersebut tidak ada (teori deklaratif) Maka, jika dilihat dari hal tersebut, negara tetap ada meskipun tidak diakui Negara tersebut hanya dapat mengadakan hubungan dengan negara yang mengakuinya Pada waktu rezim komunis Cina berkuasa, negara Cina ini tetap ada meskipun Amerika Serikat tidak mengakuinya, tetapi negara Cina tidak dapat melakukan hubungan dengan Amerika Serikat sampai Amerika Serikat memberikan pengakuannya

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa muncul atau lahirnya suatu negara adalah suatu peristiwa yang tidak langsung mempunyai ikatan dengan hukum internasional Pengakuan yang diberikan kepada negara yang baru lahir tersebut hanya bersifat politik, atau seperti pengukuhan terhadap statusnya di lingkungan anggota masyarakat internasional dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki sesuai dengan hukum internasional

## **5 5 Pemberian Pengakuan Internasional**

### **1 Pengakuan secara Kolektif**

Pengakuan suatu negara dalam kategori ini dapat berupa dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah deklarasi bersama oleh sekelompok negara. Contohnya adalah pengakuan negara-negara Eropa secara kolektif/bersama-sama pada tahun 1992 terhadap ketiga negara yang berasal dari pecahan Yugoslavia yakni Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, dan Slovenia. Bentuk kedua yaitu pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru untuk menjadi bagian/peserta ke dalam suatu perjanjian multilateral.<sup>5</sup> Contohnya seperti perjanjian damai. Prinsip Pengakuan dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau dari Hukum Internasional

Pengakuan kolektif ini dalam kaitannya dengan pengakuan negara baru mempunyai peranan sebagai bukti pengakuan terhadap adanya negara baru. Pengakuan kolektif berkaitan dengan masuknya suatu negara ke dalam suatu organisasi internasional terkadang menimbulkan masalah yang cukup penting bagi negara yang bersangkutan. Penyebab hal ini adalah karena masuknya negara tersebut ke dalam pengakuan terhadapnya bukan diberikan oleh organisasi internasional melainkan oleh para anggotanya. Pengakuan kepada negara baru diberikan oleh sekelompok negara yang bergabung dalam organisasi tersebut. Sudah tentu dengan diberikannya pengakuan kolektif ini akan mempunyai dampak yang cukup berpengaruh terhadap hubungan negara baru tersebut dengan negara-negara anggota organisasi internasional tersebut.

### **2 Pengakuan secara Terang-terangan dan Individual**

Pengakuan seperti ini berasal dari pemerintah atau badan yang berwenang di bidang hubungan luar negeri, ada beberapa cara seperti

- a Nota Diplomatik, Suatu Pernyataan atau Telegram. Pada umumnya suatu negara mengakui negara lain secara individual yang hanya melibatkan negara itu saja. Pengakuan individual ini mempunyai arti diplomatik tersendiri bila diberikan oleh suatu

negara kepada negara bekas jajahannya atau kepada negara yang sebelumnya bagian dari negara yang memberikan pengakuan. Misal pernyataan negara Republik Indonesia terhadap kemerdekaan Timor Leste di mana sebelumnya Timor Leste adalah salah satu bagian dari NKRI

- b Suatu Perjanjian Internasional, beberapa contohnya adalah (1) pengakuan Prancis terhadap Laos tanggal 19 Juli 1949 dan Kamboja 18 November 1949 (2) Pengakuan Jepang terhadap Korea tanggal 8 September 1951 melalui pasal 12 *Peace Treaty*
  - c Pengakuan timbal balik Italia, Vatikan melalui pasal 26 *Treaty of Latran* 14 Februari 1929
- 3 Pengakuan secara Diam-diam

Seperti yang terjadi pada hubungan Amerika Serikat dan Cina. Walaupun Amerika Serikat secara resmi tidak mengakui RRC, tetapi semenjak tahun 1955 negara tersebut telah mengadakan perundingan-perundingan tingkat duta besar di Jenewa, Warsawa, Prancis, dan yang diikuti dengan pembukaan kantor-kantor penghubung di kedua negara akhir Mei 1973<sup>6</sup>. Dapatlah dikatakan bahwa perundingan-perundingan dan pembukaan kantor penghubung tersebut ditambah dengan kunjungan resmi Presiden Nixon ke Peking tahun 1971 merupakan pengakuan secara timbal-balik secara diam-diam walaupun tidak adanya pengakuan secara resmi. Dalam hubungan internasional, hubungan antar dua negara atau perundingan-perundingan tingkat duta besar tidak mungkin dapat terjadi jika antara negara satu dengan yang lain tidak saling mempunyai Prinsip Pengakuan dalam Pembentukan Negara Baru. Ditinjau dari keberadaan masing-masing walaupun secara diam-diam. Kunjungan PM Israel Shimon Peres ke Maroko tanggal 21 Juli 1986 dan pembicaraan-pembicaraan yang dilakukannya dengan Raja Hasan II untuk mencari penyelesaian Timur Tengah dapatlah dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam antara kedua negara. Contoh lainnya adalah Vatikan yang sering mengadakan hubungan dengan Israel pada tingkat duta besar walaupun kedua negara ini tidak mempunyai hubungan

diplomatik, dan pada akhirnya Vatikan secara resmi mengakui Israel pada tanggal 30 Desember 1993

#### 4 Pengakuan Terpisah

Pengakuan terpisah ini juga dapat diberikan apabila pengakuan itu diberikan kepada suatu negara baru, namun tidak kepada pemerintahnya, atau sebaliknya pengakuan diberikan kepada suatu pemerintah yang baru yang berkuasa, tetapi pengakuan tidak diberikan kepada negaranya

#### 5 Pengakuan Mutlak

Suatu pengakuan yang telah diberikan kepada suatu negara baru tidak dapat ditarik kembali. Institut Hukum Internasional dalam suatu Resolusi yang disahkannya pada 1936 menyatakan bahwa pengakuan *de jure* suatu negara tidak dapat ditarik kembali. Moore menyatakan bahwa pengakuan sebagai suatu asas umum bersifat mutlak dan tidak dapat ditarik kembali (*absolute and irrevocable*)<sup>7</sup> Hal ini dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari pengakuan *de jure*. Namun pengakuan secara *de facto* yang telah diberikan, dalam keadaan tertentu pengakuan ini dapat ditarik kembali. Penyebab hal ini karena biasanya pengakuan *de facto* diberikan kepada negara, sebagai hasil dari penilaiannya yang bersifat temporer atau sementara dan hati-hati terhadap lahirnya suatu negara baru. Hal seperti ini dilakukan untuk mengahadapi suatu situasi di mana pemerintah yang diakui secara *de facto* tersebut kehilangan kekuasaan, karena hal ini maka alasan untuk memberikan pengakuan menjadi hilang. Oleh karena itu pengakuan yang telah diberikan dapat ditarik kembali bagi negara yang memberi pengakuan. Pada waktu pertama kali Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Belanda tidak mengakuinya, tetapi ketika Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan setelah dilalui oleh aksi-aksi militer, Belanda tidak langsung memberikan pengakuan *de jure*, tetapi hanya pengakuan *de facto*. Tindakan ini dilakukan karena Belanda masih berharap situasi di dalam negeri Indonesia dapat berubah dan Belanda dapat kembali berkuasa. Dalam praktik hukum internasional, penarikan suatu pengakuan jarang terjadi atau ditemui, namun hal ini mempunyai kemungkinan untuk terjadi. Tahun 1936 Inggris mengakui

secara *de facto* penaklukan Italia atas Ethiopia dan kemudian diikuti pengakuan *de jure* di tahun 1938, namun Inggris menarik pengakuannya ini di tahun 1940 menyusul terjadinya pergolakan senjata di negeri Ethiopia yang diduduki itu

## 6 Pengakuan Bersyarat

Suatu pengakuan yang diberikan kepada suatu negara baru yang disertai dengan syarat-syarat tertentu untuk dilaksanakan oleh negara baru tersebut sebagai imbalan pengakuan (Tasrif, 1966) Menurut Hall, pengakuan ini ada dua macam, yakni pertama, pengakuan dengan syarat-syarat Prinsip Pengakuan dalam Pembentukan Negara Baru yang harus dipenuhi sebelum pengakuan diberikan Kedua, pengakuan dengan syarat-syarat yang harus dilakukan kemudian sesudah pengakuan diberikan Dalam hal yang pertama, pengakuan tidak perlu dilakukan apabila syarat-syarat yang telah disetujui tidak dilakukan atau dilaksanakan<sup>8</sup> Dalam hal yang kedua, tidak dipenuhinya syarat-syarat pengakuan yang telah disetujui untuk dilaksanakan maka hal ini memberi alasan kepada negara yang memberikan pengakuan untuk melaksanakan penataan syarat-syarat tersebut melalui pemutusan hubungan diplomatik atau bahkan dengan mengadakan intervensi Pengakuan bersyarat ini diberikan sebagai pengikat dan sebagai suatu cara tekanan politik kepada suatu negara baru Contoh dari pengakuan ini adalah, ditandatanganinya perjanjian Litvinov tahun 1933, perjanjian ini berisi pengakuan Amerika Serikat terhadap pemerintah Soviet Dalam perjanjian tersebut disyaratkan agar Uni Soviet membayar seluruh tuntutan keuangan Amerika Serikat dan bahwa Uni Soviet tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri Amerika Serikat<sup>9</sup> Pada tahun 1878 Bulgaria, Montenegro, Serbia, dan Rumania diakui oleh sekelompok negara-negara Eropa dengan syarat bahwa negara-negara ini tidak akan melarang warga negaranya menganut agamanya Contoh lain adalah pengakuan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Pemerintahan sementara Ceko-Slovakia dan Polandia, di mana dalam pengakuan tersebut tercantum didalamnya persyaratan agar kedua negara ini mengadakan pemulihan umum yang bebas sesudah

pendudukan yang dilakukan Jerman atas kedua negara ini berakhir. Sehubungan dengan persyaratan-persyaratan ini pula, Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam kasus *US vs Pink* mengatakan bahwa *recognition is not always absolute, it is sometimes conditional*. Pengakuan bersyarat ini tidak berakibat hukum apapun juga, hal ini disebabkan karena pengakuan yang demikian merupakan tindakan sepihak saja, dan dilatarbelakangi oleh maksud-maksud politik. Dalam hukum internasional dikenal dua macam bentuk pemerintah baru, yaitu pengakuan pemerintah *de jure* dan *de facto*.

### Penutup

Sebagai pribadi internasional yang membutuhkan hubungan dengan negara lain atau subyek hukum internasional yang lain, negara baru tersebut membutuhkan pengakuan dari negara lainnya agar dapat melakukan hubungan yang akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional yang harus dilaksanakan dalam tatanan pergaulan internasional.

### Latihan

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap materi di atas, silahkan kerjakan latihan berikut!

1. Berikan analisis Anda mengenai hubungan antara pengakuan dalam hukum internasional dengan kedaulatan suatu negara!
2. Berikan argumentasi Anda apakah pengakuan dalam hukum internasional dapat berakhir!

---

1 Brenda Lengkong Fungsi Pengakuan (*Recognition* dalam Pelaksanaan Hubungan antar Negara menurut Kajian Hukum Internasional *Lex Administratum* Vol 6, No 1, 2018, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/admmistratum/article/view/20329>


2 Khoirur Rizal Lutfi Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara terhadap Hukum Internasional *Jurnal Yuridis* vol 1, no 1 2014 <https://ejournal.uprvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/143>

3 Bayu Sujadmiko, Pengakuan Negara Baru Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap Kemerdekaan Kosovo), *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6 No 1 2012 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.344>

4 *Ibid*

- <sup>5</sup> Yulita Pujilestari Peranan Pengakuan dalam Hukum Internasional Teori Lahirnya Suatu Negara dan Ruang Lingkup Pengakuan , *Journal of Civics and Education Studies* Vol 5 No 2, 2018 DOI [http //dx doi org/10 32493/jpkn v5i2 y2018 p167-178](http://dx.doi.org/10.32493/jpkn.v5i2.y2018.p167-178)
- <sup>6</sup> Elsa Libella Fatimah Zulfa Salsabila Regika Pramesti Echa Marsanto Putri Pengakuan dalam Pembentukan Negara ditinjau dari Segi Hukum Internasional , *Journal of Judicial Review*, Vol 22 No 2, 2020 [http //dx doi org/10 37253/jjr v22i2 1498](http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1498)
- <sup>7</sup> Sigit Riyanto Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol 1, No 3, 2017 [https //doi org/10 20961/yustisia v1i3 10074](https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074)
- <sup>8</sup> Hayatul Ismi Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1 2012 [https //jih ejournal unri ac id/index php/JIH/article/view/1024](https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024)
- <sup>9</sup> *Ibid*


-oo0oo-



## DAFTAR PUSTAKA

- Banet, Leroy *International Organization* New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1979
- Boczek, Boleslaw A "International Law A Dictionary" In *Dictionaries of International Law No 2* Scarecrow Pres Inc United Kingdom, 2005
- Brierly, J L *The Law of Nations An Introduction to the International Law of Peace* London: Oxford University Press, 1968
- Diantha, I Made P, Ida B W Putra, I Dewa Gede Palguna, I Gede Wisanjaya, dan Sri Utari *Hukum Internasional* Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017
- Dixon, Martin *Textbook on International Law* London: Blackstone Press, 2000
- Garner, Bryan "Blacks Law Dictionary," 7th Editio West Group, 1999
- Hakimi, Muhammad Zakini "Hukum dan Penyelesaian Sengketa" Academia, 2016
- Hummel, Hartwig *The United Nations and Transnational Corporations, Paper for the conference "Global Governance and the Power of Business"* Wittenburg, 2005 <https://www.world-economy-and-development.org/downloads/hummelunandtncs2005.pdf>

- Jackson, Robert H *“Annual Meeting of the American Society of International Law”* Washington D C, 1945
- Julvia, Jevica *“Tanggung Jawab Hukum Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Atas Pelanggaran Kewajiban Internasional”* Universitas Sumatera Utara, 2018
- Khazim, M *Sistem Hukum – Perspektif Ilmu Sosial* Bandung Nusa Media, 2009
- Klabbers, Jan *An Introduction to International Institutional Law*, Second London Cambridge University Press, 2010
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Eddy R Agoes *Pengantar Hukum Internasional* Bandung PT Alumni, 2003
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief Sidharta *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* Buku 1 Bandung Penerbit Almuni, 2000
- Macdonald, St J, dan Douglas Johnston *The Structure and Process of International Law Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory in Legal Philosophy Doctrine and Theory* Netherlands Martinus Nijhoff Publishers, 1983
- Mandalangi, J Pareira *Seri Organisasi Internasional (1A) Segi-segi Hukum Organisasi Internasional*, Buku 1 Suatu Modus Pengantar Diedit oleh Penerbit Cipta Bandung, 1986
- Nowak, M *UN Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary*, 2nd Revise Engel Publisher, 2005
- Parhiana, I Wayan *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung Mandar Maju, 1990
- Portman, Roland *Legal Personality in International Law*, New York Cambridge University Press, 2010
- Prof Kansil, Charistine ST, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* Jakarta Rineka Cipta, 2014



Radjab, Moh *Hukum Bangsa-bangsa Suatu Pengantar Hukum Internasional* Jakarta Bhrataea, 1996

Sefriani *Hukum Internasional, Suatu Pengantar* Jakarta Rajawali Press, 2014

Shaw, Malcolm *International Law Sixth Edit* New York Cambridge University Press, 2008

Tenripadang, Andi "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional" Diktum *Jurnal Syariah dan Hukum* 14, No 1 (12 Juli 2016) 67-76 [https //doi org/10 28988/DIKTUM V14I1 224](https://doi.org/10.28988/DIKTUM.V14I1.224)

Wagiman, dan Anasthasia S M Mandagi *Terminologi Hukum Internasiona* Jakarta Sinar Grafika, 2016

Yulianingsih, Wiwin, dan M Firdaus Sholihin *Hukum Organisasi Internasional* Yogyakarta Penerbit Andi, 2014